

**FENOMENA *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI  
DAN *MAQAŞHID SYARĪ'AH***

**(Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kepel**

**Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terhadap Perilaku Pelaku *Childfree* )**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ENDAH PALUPI**

**101190037**

**Pembimbing:**

**SOLEH HASAN WAHID, M.H.**

**NIP. 199101112018011002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARĪ'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Palupi, Endah,** 2023. Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif Sosiologi dan *Maqāshid Syarī'ah* (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terhadap Perilaku Pelaku *Childfree*). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Soleh Hasan Wahid, M.H.

**Kata Kunci/ Keyword:** Fenomena *Childfree*, Sosiologi, *Maqāshid Syarī'ah*, Pandangan Tokoh Masyarakat.

Sesuai dengan agama Islam bahwa memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan yang memiliki kemaslahatan yang besar bagi keluarga. Efek modernisasi yang terus mengalami kemajuan baik teknologi, budaya sampai dengan pola pikir membuat orang yang tinggal di dunia ini khususnya negara Indonesia memutuskan untuk tidak memiliki anak atau keturunan dengan alasan-alasan tertentu. Bahkan fenomena tersebut tersebar luas karena adanya pernyataan salah satu *influencer* yang juga didengar oleh masyarakat sampai dengan ujung pelosok desa. Tak terduga, ternyata salah satu penduduk Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun juga memutuskan *childfree* (bebas anak). Hal tersebut karena adanya trauma berat dan merasakan kemirisan di lingkungan sekitarnya mengenai anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tipe-tipe pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terhadap perilaku pelaku *childfree* perspektif sosiologi? Bagaimana analisis *Maqāshid Syarī'ah* terhadap tipe pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terhadap perilaku pelaku *childfree*?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pandangan tokoh masyarakat 8 (delapan) menyatakan tidak setuju dengan adanya fenomena *childfree* karena mudharatnya lebih besar dari pada maslahatnya. Tetapi salah satu tokoh masyarakat ada yang netral dengan hal tersebut karena itu pilihan hidup mereka. Jika melihat dari segi *Maqāshid Syarī'ah* itu terdapat dua pendapat tidak setuju dan netral. Pernyataan tidak setuju jika dilihat dari konsep *Maqāshid Syarī'ah* memiliki kesesuaian dalam hal menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifz mal*). Sedangkan pernyataan netral memiliki ketidaksesuaian dengan konsep *Maqāshid Syarī'ah* karena terputusnya nasab keluarga. Terputusnya nasab menyebabkan adanya konflik keluarga berupa harta peninggalan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Endah Palupi  
NIM : 101190037  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **FENOMENA *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF  
SOSIOLOGI HUKUM DAN *MAQAŞHID SYARĪ'AH*  
(Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kepel  
Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terhadap Perilaku  
Pelaku *Childfree*)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 02 Mei 2023



Menyetujui,  
Pembimbing

**Soleh Hasan Wahid, M.H.**  
NIP. 198101112018011002

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

### PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Endah Palupi  
NIM : 101190037  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif Sosiologi Dan  
*Muqashid Syari'ah* (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat  
Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupetan Madiun)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 24 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 29 Mei 2023

#### Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, (  )  
M.S.I
2. Penguji I : Niswatul Hidayati, M.H.I (  )
3. Penguji II : Soleh Hasan Wahid, M.H. (  )

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah

  
  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endah Palupi

NIM : 101190037

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : FENOMENA CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI  
DAN *MAQAŞIIID SYARI'AH* (Studi Pandangan Tokoh  
Masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun  
Terhadap Perilaku Pelaku *Childfree*)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses [etheses.iain.ponorogo.ac.id](http://etheses.iain.ponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Penulis,



Endah Palupi

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endah Palupi  
NIM : 101190037  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif Sosiologi Dan  
*Maqāshid Syari'ah* (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat  
Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun  
Terhadap Perilaku Pelaku *Childfree*)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis, ini adalah benar-benar karya yang saya tulis sendiri. Bukan tulisan hasil dari mengambil karya orang lain dan saya akui sebagai tulisan dari pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti dan dibuktikan skripsi ini hasil dari jiplakan karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 26 April 2023  
Yang membuat pernyataan



**Endah Palupi**

101190037


## DAFTAR ISI

COVER .....	i
ABSTRAK .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
LEMBAR KEASLIAN TULISAN .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Telaah Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II KAJIAN TEORI.....	30
A. Fenomena <i>Childfree</i> .....	30
1. Pengertian <i>Childfree</i> .....	30
2. Sejarah <i>Childfree</i> .....	31
3. Alasan Memilih <i>Childfree</i> .....	32

B. Teori Sosiologi .....	35
1. Pengertian Sosiologi.....	35
2. Perubahan Sosial .....	37
3. Teori Tindakan Sosial .....	38
4. Tipe-Tipe Tindakan Sosial .....	41
C. <i>Maqāshid Syarī'ah</i> .....	44
1. Pengertian <i>Maqāshid Syarī'ah</i> .....	44
2. Pembagian <i>Maqāshid Syarī'ah</i> .....	51
 BAB III PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KEPEL KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN TERHADAP FENOMENA <i>CHILDFREE</i> .....	
66	
A. Profil Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun .....	66
B. Profil Sumber Data .....	70
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terhadap Perilaku Pelaku <i>Childfree</i> .....	74
 BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KEPEL KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN TERHADAP PERILAKU PELAKU <i>CHILDFREE</i> PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN <i>MAQASHID SYARĪ'AH</i> .....	
93	
A. Analisis Tipe-Tipe Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terhadap Perilaku Pelaku <i>Childfree</i> Perspektif Sosiologi .....	93



B. Analisis <i>Maqāshid Syari'ah</i> Terhadap Tipe Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terhadap Perilaku Pelaku <i>Childfree</i> .....	105
BAB V PENUTUP.....	113
C. KESIMPULAN .....	113
D. SARAN.....	114
DAFTAR PUSTAKA .....	116



#### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman

sistem transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan font **Times New Arabic** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	A	د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	B	د	Dh	ط	t	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	th	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	J	س	S	غ	gh	هـ	H
ح	.ḥ	ش	Sh	ف	f	و	W
خ	kh	ص	.ṣ	ق	q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, ū.

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw"

Contoh:

*Bayna, 'layhim, qawl, mawḍū'ah.*

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh;

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. *Inna al-din 'inda Allāh al-Islām bukan Inna al-dina 'inda Allāhi al-Islāmu. ....Fahuwa wajib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wajibun*

6. Kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh;

Na'at dan *muḍāf ilayh: Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

*Muḍāf: matha'at al- Āmmah*

7. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*yā' ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbūtah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā' ber-tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymiyah. Al-Jawziyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pokok pernikahan adalah terbentuknya satu susunan keluarga yang bahagia, nyaman, tentram, dan aman. Kebahagiaan yang diwujudkan memiliki makna ganda yaitu lahiriah dan rohaniah serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebenarnya tujuan menikah jika dijabarkan sangat luas cakupannya, salah satu yang menjadi tujuan setiap pernikahan dan sangat didambakan oleh pasangan suami istri adalah mendapatkan keturunan. Allah SWT. menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan, dan menciptakan hambanya berpasang-pasangan. Dari sepasang kemudian berkembang biak menjadi keturunan yang saling berkomunikasi dan kerja sama di bawah pengawasan Allah. <sup>1</sup> Apalagi tujuan menikah yang disyariatkan Islam adalah memiliki keturunan yang dihasilkan dari pernikahan yang dilangsungkan oleh dua ingsan suami istri. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa Ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
رَقِيبًا

Artinya: *:"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan*

---

<sup>1</sup> Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 24-25.

*pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*<sup>2</sup>

Menurut As-Shobuni, surat diatas membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Surat tersebut mengingatkan manusia terkait kejadian yang awalnya dua ingsan yang memiliki jiwa masing-masing kemudian dijadikan satu, kemudian menikah, berketurunan, dan sebagainya. Surat ini juga menjelaskan bahwa memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan supaya kehidupan manusia terus berlanjut sampai ke generasi seterusnya.<sup>3</sup>

Sebagian besar pasangan suami istri tidak ada yang tidak mendambakan kehadiran anak dalam keluarganya. Anak yang hadir tersebut sangat diharapkan untuk meneruskan perjuangan atau ide-ide yang telah tertanam dalam orang tuanya. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk berkembang biak untuk memajukan serta memakmurkan bangsa, negara, dan agama. Sedangkan menurut kacamata Islam, anak selain alih generasi estafet juga sangat diharapkan untuk menyelamatkan orang tua setelah meninggal dunia dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak kepada Allah swt. Manusia yang normal akan merasa gelisah jika belum dikaruniai keturunan,

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 4:1.

<sup>3</sup> <sup>3</sup> Eva Fadhilah, Childfree Dalam Perspektif Islam, *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, hal. 71-80 (2021), 75.

pasalnya rumah tangga akan sepi, hidup tidak bergairah, bahkan kebanyakan orang rela berkorban dan berusaha keras untuk mendapatkan momongan.<sup>4</sup>

Beberapa tahun belakangan ini, fenomena *childfree* menjadi sebuah fenomena yang mengejutkan khususnya masyarakat Indonesia. *Childfree* merupakan sebuah fenomena pasangan suami istri yang bersepakat untuk tidak memiliki anak selama pernikahannya. Pasalnya fenomena tersebut membuat kontroversi budaya masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa anak merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. dan salah satu tujuan menikah yaitu memiliki keturunan.

Fenomena *childfree* muncul dan berkembang pada abad akhir 20 Masehi, tetapi ada juga yang menyebut bahwa fenomena *childfree* muncul bersamaan dengan kampanye *politic of body* atau politik tubuh yang beranggapan bahwa tubuh perempuan merupakan miliknya sehingga tidak ada satu orangpun yang memaksakan perempuan untuk hamil, melahirkan, bahkan mengurus anak. Munculnya fenomena *childfree* juga dipengaruhi oleh perubahan cara pandang masyarakat terhadap pernikahan yang awalnya bersifat institusional yang menganggap memiliki anak itu penting menjadi pernikahan yang bersifat individual yang menganggap bahwa memiliki anak kini tidak dijadikan sebuah tujuan dari pernikahan, mereka lebih fokus pada kebutuhan dua insan suami istri serta pengembangan diri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: SIRAJA, 2003), 14-17.

<sup>5</sup> Ibid, 73.

Fenomena *childfree* terdengar di telinga masyarakat Indonesia, pasalnya terdapat pernyataan dari seorang *influencer* yaitu Gita Savitri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. *Influencer* adalah seseorang atau *public figure* yang berada dalam media sosial yang memiliki jumlah *followers* yang cukup banyak, dan penyampaian yang disampaikan oleh *influencer* pun dapat merespon perilaku pengikutnya.<sup>6</sup> Seorang *influencer* tersebut beserta suaminya Paul Andre Partohap bersepakat karena memiliki anak merupakan sebuah pilihan hidup bukan sebuah kewajiban. Mereka hidup dan fokus dua orang saja sudah cukup dan merasa tidak membutuhkan tambahan lagi (anak). Keputusan tersebut diambil ketika sebelum menikah, hal tersebut bermula dari Gita Savitri yang beranggapan bahwa sebagai seorang perempuan stigmanya berputar ketika berumah tangga tidak hanya menjadi istri dan ibu yang mengurus suami dan anak, tetapi kembali kesenangan masing-masing.

Dari keresahan yang dialami, muncul alternatif lain walaupun perempuan yang kodratnya sebagai ibu, tetapi Gita berdiskusi dengan suami bahwa punya anak itu tidak mudah dalam mengurus dan menumbuhkembangkan, sehingga memutuskan untuk *childfree*. Tidak hanya Gita Savitri Defi tetapi juga ada seorang novelis dan peneliti buku yaitu Victoria Marsiana Tunggono yang memutuskan untuk tidak memiliki anak sejak umur 14 tahun karena alasan yang dialami dimasa lalu yaitu mengurus adik bahkan anak orang lain yang membuat dia tidak berhasrat dengan anak

---

<sup>6</sup> Ratih Anggoro Wilis & Risa Arfiana Augustina, *Influencer & Blogger Sebagai Strategi Pemasaran Era Digital*, JIS (Jurnal Ilmu Siber), Vol. 1, No. 4 08 2022, 128.



kecil. Main dengan ponakan saja sudah cukup. Saat ini pun Victoria belum menikah tetapi telah memegang teguh keputusannya dan itupun didukung oleh ibunya asalnya dia bahagia.<sup>7</sup>

Menurut Victoria sejauh ini konsep *childfree* merupakan pilihan hidup yang tidak melibatkan anak dan menikah dengan orang yang punya anak. Secara garis besar beliau memilih untuk menghabiskan waktunya untuk diri sendiri. Konteks *childfree* itu sangat luas baik itu nantinya akan adopsi atau dengan cara lain itu tidak dipermasalahkan dengan pelaku karena belum terjadi. Sedangkan tanggapan dari keluarga pelaku bahwa keputusan tersebut dibenarkan “oh iya enakan tidak punya anak karena ribet” tutur nenek Victoria. Sedangkan ibu dari pelaku juga mendukung keputusan tersebut karena ingin dirawat oleh anaknya dengan penuturan dari ibu pelaku “untung kamu tidak punya anak jadi mama ada yang nemenin”. Karena sebagian anaknya sibuk sendiri dengan keluarga masing-masing.

Sedangkan menurut Victoria, bahwa pernyataan banyak anak banyak rezeki itu istilah yang digunakan untuk PNS (Pengawai Negeri Sipil) yang masing-masing anak memiliki tunjangan dari gajinya. Pernyataan tersebut didapatkan oleh beliau ketika mengisi webinar 2 tahun silam.<sup>8</sup>

Selain itu, artis sekaligus komedian yang *multitalent* bernama Rina Nose dan juga suaminya juga sepakat untuk tidak memiliki anak. Mereka

---

<sup>7</sup> Kick Andy Show, “Gita Savitri dan Paul Mantap Memilih Childfree atau Hidup Tidak Punya Anak”, 19 Desember 2022, <https://youtu.be/TYhCerwQovc>.

<sup>8</sup> Victoria Tunggono, *Hasil Wawancara*, Instagram, 07 April 2023.

memiliki perspektif bahwa memiliki anak malah menambah permasalahan dalam kehidupan. Hidup dengan pasangan saja banyak masalah apalagi adanya anak. Memiliki anak tidak sebuah keharusan, anak tidak untuk lucu-lucuan, mungkin lucu hanya beberapa tahun setelah itu *problem* akan muncul. Rina Nose berusaha keras untuk eliminasi beberapa masalah salah satunya anak, karena pola pikir antara 5 tahun bahkan lusa atau besok akan beda. Sebelum menikah dengan suami yang sekarang, Rina Nose telah berdiskusi panjang terkait kekurangan dan kelebihan dirinya, dan memutuskan untuk tidak mau punya anak, tuturnya dalam salah satu acara *podcast* youtube milik Melaney Ricardo yang merupakan salah satu pembawa acara sekaligus penyiar radio.<sup>9</sup>

Tidak hanya di dunia artis saja, tetapi dalam lingkup pedesaan juga terdapat pasangan suami yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. SD dan MS merupakan seorang pasangan suami istri yang tinggal di salah satu desa yaitu Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Mereka sepakat karena adanya trauma pada MS yang mengalami keguguran pada kehamilan muda disebabkan kecelakaan serta trauma yang berat karena mengetahui bahwa ibunya meninggal karena melahirkan. Selain itu, MS juga mengalami trauma karena beberapa temannya juga tidak memiliki anak sehingga mereka adopsi dari panti asuhan yang kemudian diasuh sampai dewasa, setelah dewasa anak yang mereka asuh tidak tahu cara berterima kasih malah orang

---

<sup>9</sup> Melaney Ricardo, “*Pengakuan Rina Nose Tak Mau Punya Anak Hingga Tak Peduli Omongan Orang Asal Hidup Bahagia*”, 31 Januari 2023, <https://youtu.be/O4xoHtGPXb0>.

tua angkat merasa rugi dan kecewa. MS juga memiliki kesehatan yang kurang karena jantungnya lemah.<sup>10</sup>

Sepasang pelaku *childfree* tersebut berpikiran bahwa anak ketika dewasa akan memiliki keluarga sendiri dan juga fokus pada keluarga masing-masing. Padahal ketika masa tua seharusnya diperhatikan dengan mendalam dan menikmati dengan anak serta cucu. Tetapi realitanya merka banyak menemukan fakta bahwa kebanyakan orang tua menghabiskan masa tua dengan pasangan saja bahkan sendiri. Sehingga mereka sudah memikirkan bahwa ketika masa tua cukup dengan pasangan. Mereka cukup menikmati dan saling peduli satu sama lain.<sup>11</sup>

Mengenai usaha yang dilakukan pasangan untuk tidak memiliki anak dalam dunia kedokteran menyebutnya dengan sterilisasi. Sterilisasi dalam mencegah kehamilan karena tidak menginginkan anak disebut dengan sterilisasi buatan, yang mana efek dari cara tersebut menunda kehamilan sementara tetapi tidak menutup kemungkinan mandul permanen dan tipis harapan untuk memiliki keturunan. Pada dasarnya Islam melarang muslim untuk melakukan segala cara untuk mencegah kehamilan kecuali alasan medis. Segala cara yang dilakukan untuk mencegah kehamilan dan memiliki keturunan termasuk cara sterilisasi itu haram menurut Islam. tetapi dalam Islam mengizinkan untuk menggunakan alat seperti kondom, oral pil, vaginal tablet, dan sebagainya.<sup>12</sup> Tetapi dalam masa modern ini, hal itu ditabras untuk

---

<sup>10</sup> SD dan MS, *Hasil Wawancara*, Kepel, 28 Mei 2023.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Sapidun Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), 38-40.

memenuhi keinginan masing-masing sampai tidak memperhatikan efek satu sampai lima tahun kedepan.

Berbicara mengenai *childfree* tidak lepas dari peran suami istri. Peran keduanya berpengaruh dalam keputusan *childfree* dan sangat penting. Hal tersebut menyangkut hak-hak reproduksi. Tidak hanya hak reproduksi perempuan saja yang difokuskan dalam Islam tetapi juga seorang laki-laki. Hal tersebut karena perempuan dan laki-laki memiliki peran yang setara walaupun memiliki kodrat yang berbeda.

Pendapat dari Husein Muhammad<sup>13</sup> yang mengatakan bahwa hak reproduksi dibagi menjadi empat pilar yaitu, hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak menggugurkan kandungan (aborsi). Hak tersebut tidak dimiliki oleh salah satu pasangan saja, tetapi kedua belah pihak.<sup>14</sup> Dalam masa sekarang fenomena *childfree* banyak yang memutuskan hal tersebut, tetapi tidak semua pasangan yang mengakui dan mempublikasikan hal tersebut kecuali *figure public* seperti artis atau orang yang memang ingin *sharing* ke masyarakat luas melalui media sosial alasan mengapa memutuskan *childfree*. Berbicara mengenai media sosial, ternyata fenomena di Indonesia semakin viral. Hal tersebut tertera dalam jumlah *followers* akun instagram yang bernama

---

<sup>13</sup> Husein Muhammad adalah satau satu ulama laki-laki yang banyak mencetuskan dan memunculkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran kritis yang mengarah pada teks agama dan kitab-kitab kuning sebagai cara untuk membela hak-hak perempuan serta kesetaraan gender. (Sumber: <https://www.laduni.id/post/read/70664/biografi-kh-husein-muhammad>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023, 15.31).

<sup>14</sup> Uswatul Khasanah & Muhammad Rosyid Ridho, *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 2 (2021), 107.

@*childfreelife.id*. Akun tersebut merupakan sebuah media untuk dijadikan bahan sharing bagi pelaku *childfree* di Indonesia.

Menurut pakar ekonomi David Foot dari University of Toronto berargumentasi bahwa *childfree* cenderung berkorelasi pada pendidikan perempuan. Semakin tinggi pendidikan perempuan maka semakin besar juga keinginan untuk tidak memiliki anak. Biasanya hal tersebut terjadi pada daerah urbanisasi yang menjadi pusat tempat orang berkerja di bidang manajemen atau professional seerta memiliki pola hubungan gender yang dianggap tidak konvensional dan minim agama. Biasanya pasangan yang memilih *childfree* lebih menghabiskan waktu di tempat kerja atau menyibukkan diri dengan kesenangan mereka.<sup>15</sup>

Secara sepintas pilihan untuk tidak memiliki anak terlihat adanya pihak kontra dan prokontra dengan pemikiran masyarakat yang berbeda-beda. Stigma bahwa anak merupakan sebuah anugerah yang didambakan serta kehadirannya membuat keluarga semakin harmonis dan bahagia. Stigma tersebut sekarang tidaklah sebuah kewajiban bagi pasangan yang telah menikah tetapi sebuah pilihan hidup dan mereka berhak untuk menentukan kehidupan keluarga yang diinginkannya.

Menurut pandangan Buya Yahya<sup>16</sup> dalam channel youtube Al-Bahjah TV yang mana beliau berbicara bahwa kita tidak boleh menghindar dari

---

<sup>15</sup> Nu Online, *Childfree, Tren Populasi Dunia, dan Beragam Tantangannya*, 8 Maret 2023, [Childfree, Tren Populasi Dunia, dan Beragam Tantangannya \(nu.or.id\)](https://nu.or.id).

<sup>16</sup> Buya Yahya yang memiliki nama lengkap Yahya Zainul Maarif merupakan pendakwah asal Blitar yang merantau ke Cirebon. Beliau mendirikan Yayasan yang bernama Al-Bahjah dan kemudian mendirikan lembaga pendidikan formal tingkat SD, SMP, dan SMA. Saat ini beliau

manusia karena alasan takut menyakiti manusia. Seharusnya berusaha berurusan dengan manusia dan memberikan manfaat. Memilih untuk *childfree* itu tidak pada fitrahnya, karena sejatinya ketakutan untuk menyakiti anak perlu dijadikan sebuah motivasi untuk memiliki keturunan yang berkualitas dengan didikan yang baik.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Adi Hidayat<sup>18</sup> kita sebagai umat Islam tidak bisa menolak fitrah yang diberikan Allah SWT. termasuk diberikan keturunan. Beliau mengatakan bahwa isu-isu semacam ini tidak perlu diviralkan dan menjadi konsumsi *public*, seharusnya dijadikan konsumsi personal agar tidak mempengaruhi banyak orang yang kemudian secara mandiri di konsultasikan dengan orang yang menurutnya mumpuni seperti psikiater, dokter, atau ustadz/ ustadzah yang mampu memberikan jawaban agar tenang. Keturunan sudah diatur oleh sang pencipta, jangan mencoba mengatur apa yang sudah teratur, “ujarnya”.<sup>19</sup>

Menurut Oki Setiana Dewi yang merupakan seorang artis, penulis dan pendakwah berpendapat bahwa pasangan *childfree* memiliki beberapa alasan

---

melangkah untuk mendirikan perguruan tinggi. Sekarang beliau aktif dalam berdakwah di masyarakat dan mengasuh majelis Al-Bahjah yang berpusat di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Majelis tersebut juga memiliki cabang di berbagai wilayah di Indonesia serta mancanegara. (Sumber: <https://staiabahjah.ac.id/profil-pimpinan/>, diakses pada 27 Mei 2023, 15.40).

<sup>17</sup> Al-Bahjah TV, *Childfree* Menurut Pandangan Islam/ Buya Yahya Menjawab, 20 Januari 2022, [https://youtu.be/x7eaDGUG\\_w8](https://youtu.be/x7eaDGUG_w8).

<sup>18</sup> Adi Hidayat adalah seorang penulis aktif yang mengajar di berbagai lembaga keagamaan, dosen tamu dan luar biasa universitas, narasumber kajian Islam, Dewan Pakar Masjid Al-Ihsan PTM-VJS Bekasi, serta Direktur Pusat Kajian Islam Quantum Akhyar Institute. (Sumber: <http://quantumakhyar.com/uah/>, diakses 27 Mei 2023, 15.52).

<sup>19</sup> PENCINTA ILMU, Mencerahkan!#*Childfree* Menurut Adi Hidayat, 20 Januari 2022, <https://youtu.be/eeA7Gc0xmBo>.

diantaranya kesehatan, finansial, dan sebagainya. Setiap anak pasti ada rezekinya tetapi orang tua juga harus berusaha untuk menghidupi dan menumbuhkembangkan anak. Banyak alasan untuk memilih *childfree* salah satunya adalah perubahan fisik setelah melahirkan, sehingga muncul stigma tidak memiliki anak akan menjaga fisik tetap cantik dan indah seperti masa mudanya. Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan perempuan, juga berpengaruh kepada pola pikir untuk memiliki anak berapa bahkan haknya untuk tidak memiliki anak.

Menurut observasi juga mengatakan bahwa kebanyakan pasangan *childfree* memiliki segi pendidikan yang tinggi dan karir yang bagus, tetapi beberapa kurang religius dan tidak mentaati aturan transgender yang ada. Oki Setiana Dewi juga menuturkan bahwa dampak dari *childfree* yaitu populasi negara juga akan merendah bahkan dapat dikatakan punah contohnya Korea Selatan, Singapura, Jerman, Hongkong dan lainnya. *Childfree* merupakan fenomena yang keluar dari fitrahnya karena melanggar ajaran-ajaran Islam bahkan budaya Indonesia.<sup>20</sup>

Dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya pendapat tokoh masyarakat. Selain para tokoh yang terkenal di Indonesia perlu dikaji juga oleh tokoh masyarakat yang khususnya memiliki pemikiran yang luas serta memiliki peranan yang berpengaruh pada suatu daerah khususnya di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Jika dilihat dari segi

---

<sup>20</sup> Oki Setiana Dewi Official, “*Childfree? Boleh Tidak Ya?* | Oki Setiana Dewi”, 31 Januari 2023, <https://youtu.be/6RM2eJ2RAzQ>.

geografisnya, Desa Kepel berada di ujung timur Kabupaten Madiun yang berbatasan langsung dengan wilayah Ponorogo. Sedangkan Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun juga berkeadaan baik dalam segi agamanya, prestasi desanya, dan sumber daya alam yang melimpah. Dalam kehidupan masyarakat khususnya desa terdapat adanya perbedaan mulai dari agama, organisasi masyarakat, sampai dengan pemikiran setiap individu yang menyatakan antara kontra dan prokontra pada setiap *problem* atau fenomena yang terjadi saat ini.

Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis tentang fenomena *childfree*. Adapun titik fokus dalam penelitian ini adalah pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Dan bagaimana menurut pandangannya dalam fenomena *childfree* yang terjadi pada kaum modern dan bagaimana dengan keterkaitan sosiologi dan *Maqāshid Syari'ah* dengan fenomena tersebut. Atas dasar hal tersebut maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul “**Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif Sosiologi dan *Maqāshid Syari'ah* (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terhadap Perilaku Pelaku *Childfree*)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tipe-tipe pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terhadap perilaku pelaku *childfree* perspektif sosiologi?



2. Bagaimana analisis *Maqāshid Syari'ah* terhadap tipe pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terhadap perilaku pelaku *childfree*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tipe-tipe pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terhadap perilaku pelaku *childfree* perspektif sosiologi.
2. Untuk menjelaskan analisis *Maqāshid Syari'ah* terhadap tipe pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terhadap perilaku pelaku *childfree*.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanta, baik dari kalangan akademik maupun kalangan umum. Adapaun manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teori mengenai fenomena *childfree* yang marak pada masa sekarang yang bertitik fokus pada pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan

Kare Kabupaten Madiun yang disandarkan dengan sosiologi dan *Maqāshid Syari'ah*.

2. Secara praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan bagi para pembacanya, khususnya bagi peneliti sendiri.
  - b. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu.
  - c. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk dipergunakan lebih lanjut dalam mengembangkan pendidikan bagi mahasiswa, khususnya pada Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

#### **E. Telaah Pustaka**

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Ada beberapa skripsi yang dijadikan rujukan oleh peneliti, diantaranya:

- a. Alda Ismi Azizah, skripsi berjudul "*Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam*". Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah a). Bagaimana konsep *childfree* perspektif pendidikan keluarga dalam Islam?, b). Bagaimana implikasi konsep *childfree* terhadap pembentukan keluarga Islami?. Metode penelitian yang digunakan oleh skripsi ini adalah metode *library research*. Teori yang digunakan pada skripsi tersebut adalah teori pendidikan keluarga Islam. Hasil penelitian tersebut berupa kegagalan orang tua dalam

menghadirkan rasa aman, nyaman, serta kehangatan kepada anak, sehingga mereka memilih untuk menempuh jalur *childfree*. Beberapa agamawan Islam seperti Salim A. Fillah, Yahya Zainul Maarif, Adi Hidayat menuturkan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan dan kehadiran anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah swt. dan keputusan untuk *childfree* merupakan perbuatan yang keluar dari fitrah. Hal ini merupakan hal yang tidak lazim menurut Islam dan pandangan ulama karena fitrahnya pernikahan itu salah satu tujuan adalah memiliki anak. Alasan seseorang untuk menjadi *childfree* adalah alasan pribadi, psikologi, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan hidup. Pasangan yang memilih untuk *childfree* ingin menghabiskan waktunya untuk dirinya sendiri dan kesenangan. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dijelaskan dalam Islam memiliki suatu kemaslahatan untuk menjaga manusia dari perkara yang haram terutama pada aspek 5 yang dikenal dengan *Maqāshid Al-Khamsah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada teori yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan teori pendidikan keluarga dalam islam dan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori sosiologi dan *Maqāshid Syari'ah*

dengan metode kualitatif yaitu wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.<sup>21</sup>

- b. Defi Nofita Sari, skripsi yang berjudul “*Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Childfree*”. Rumusan masalah dari dari skripsi ini adalah a). Bagaimana pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam terhadap *childfree*?, b). Bagaimana pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam terhadap *childfree* perspektif *Maqashid Syari’ah*?. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori *Maqāshid Syarī’ah*. Hasil penelitian ini adalah keseluruhan dari narasumber yaitu dosen Hukum Keluarga Islam tidak sepakat dengan konsep *childfree*. Dari keseluruhan narasumber berpendapat yang sama bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki anak, *childfree* boleh dilakukan dengan syarat adanya sebuah kondisi yang darurat. Bahwa *childfree* bertentangan dengan *Maqāshid Syarī’ah* dalam hal keturunan karena pasangan yang memutuskan hal tersebut secara tidak langsung memutus generasi mereka dengan disamakan seperti menggunakan alat kontrasepsi yang bersifat permanen, jelas itu dilarang oleh agama Islam. Perbedaan kajian penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada studi kasus penelitian

---

<sup>21</sup> Alda Ismi Azizah, Skripsi: *Konsep Childfree Perseptif Pendidikan Keluarga Dalam Islam*, (Ponorogo; IAIN Ponorogo, 2022).

ini bertempat di kampusnya yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta titik fokus pada pandangan dosen program studi Hukum Keluarga Islam, sedangkan penelitian peneliti bertitik fokus pada pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.<sup>22</sup>

- c. Muhammad Imron Hadi, skripsi yang berjudul “*Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama Kabupaten Nganjuk*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: a). Bagaimana *childfree* menurut pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama Kabupaten Nganjuk?, b). Bagaimana tujuan pernikahan dan hak reproduksi menurut pandangan Tokoh Ulama Nahdhtul Ulama Kabupaten Nganjuk?. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah pandangan tokoh Nahdhatul Ulama mengenai *childfree* dan tujuan pernikahan dan hak reproduksi menurut pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama Kabupaten Nganjuk. Tokoh Nahdhatul Ulama yang dijadikan narasumber memahami adanya *childfree* karena adanya ledakan dari fenomena sebelumnya seperti perempuan yang mau hamil tetapi tidak berkenan untuk mengurus dan merawat bayinya. Tujuan pernikahan yang dihasilkan dari wawancara oleh penelitian ini yaitu mendapatkan keturunan yang sah, menciptakan keluarga bahagia dan

---

<sup>22</sup> Defi Nofita Sari, Skripsi: *Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Childfree*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021).

tentram, menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang, dan sebagai penyalur syahwat secara sah. Sedangkan dilihat dari segi hak reproduksi bahwa hal tersebut merupakan sebuah kesepakatan dari kedua pasangan. Hak reproduksi yang pertama yaitu menikmati hubungan seksual dan yang kedua hak mengatur reproduksi, dan yang terakhir sebagai hak memutuskan hubungan seksual. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada studi kasus yang dijadikan tempat penelitian, penelitian ini meneliti di PCNU Kabupaten Nganjuk, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berada di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan narasumber tokoh masyarakat.<sup>23</sup>

- d. Novalinda Rahmayanti, skripsi yang berjudul “*Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo*”. Rumusan masalah yang ada pada penelitian ini antara lain: a). Bagaimana pengambilan keputusan *childfree* para perempuan berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo, b). Bagaimana konstruksi sosial memandang *childfree* sebagai pilihan hidup di Kabupaten Sidoarjo?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori sosiologi. Hasil penelitian ini antara lain bahwa pendidikan dapat

---

<sup>23</sup> Muhammad Imron Hadi, Skripsi: *Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

mempengaruhi mindset perempuan dalam mengambil keputusan *childfree*, yang awalnya menjalani masa perkuliahan kemudian menikah setelah itu melakukan perjanjian untuk tidak memiliki anak sampai masa perkuliahan berakhir dan keputusan *childfree* hanya bersifat sementara, masyarakat menerima keputusan perempuan maupun pasangan suami istri dalam memilih hidup, karena setiap orang memiliki hak masing-masing termasuk hak atas tubuhnya. Pada dasarnya setiap orang berhak untuk menyampaikan setiap respon yang ada dalam dirinya mengenai fenomena ini. Jadi tidak luput dari pihak pro dan kontra. Perbedaan yang ada pada penelitian ini dan penelitian peneliti terletak pada studi kasus dan teori yang dipakai. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Novalinda Rahmayanti berfokus pada keluarga di Sidoarjo dan memakai teori sosiologi, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada studi pandangan tokoh masyarakat di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dan menggunakan teori sosiologi dan *Maqāshid Syarī'ah*.<sup>24</sup>

- e. Almunawarah Burhanuddin, skripsi yang berjudul “*Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kontekstualisasi Penafsiran Ibnu Asyur (W.1973 M), Wahbah Al-Zuhaili (W.2015 M), dan Quraish Shihab (L.1944 M))*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: a). Bagaimana penafsiran Ibnu Asyur, Wahbah al-Zuhaili, dan Quraish

---

<sup>24</sup> Novalinda Rahmayanti, Skripsi: *Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022).

Shihab dalam QS. Ar-Rum (30):2, QS. Al-Nisa (4):1, QS. Al-Nahl (16):72, QS. Al-Syura (42):11, 50, dan QS. Ali-Imran (3):38?, b). Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Ibnu Asyur, Wahbah az-Zuhaili, dan Quraish Shihab serta kontekstualisasinya pada masa kini jika dikaitkan dengan fenomena *childfree*?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Pustaka (*library research*). Teori yang digunakan oleh penelitian ini adalah teori Al-Qur'an dan beberapa ahli tokoh Islam. Hasil dari penelitian ini adalah tujuan pernikahan salah satunya adalah rangka menjaga kelestarian manusia. Dalam Al-Qur'an pun menganjurkan untuk memperbanyak anak, dengan anjuran tersebut otomatis anak merupakan komponen yang penting dalam pernikahan. Jika dikontektualisasikan dalam situasi sekarang maka dapat dikatakan bahwa *childfree* tidak selamanya buruk jika dilandasi dengan alasan yang masuk akal, begitupun sebaliknya jika dilandasi oleh alasan yang tidak masuk akal maka hal tersebut tidak sejalan dengan syariat Islam. Namun dengan adanya keputusan *childfree* dalam pasangan suami istri tetap harus dihargai tetapi itu tidak sejalan dengan fitrah manusia. Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada teori dan metode penelitian yang dipakai. Penelitian ini menggunakan teori Al-Qur'an dan beberapa ahli tokoh Islam serta menggunakan metode penelitian *library research*, sedangkan penelitian peneliti menggunakan teori



sosiologi dan *Maqāshid Syari'ah* serta menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>25</sup>

- f. Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridlo, jurnal yang berjudul “*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*”. Dalam penelitiannya peneliti tertarik karena adanya relasi antara suami istri yang sangatlah penting pengaruhnya dalam membuat sebuah keputusan *childfree*. Hal tersebut karena Islam memberikan hak-hak reproduksi yang sama antara suami dan istri. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode deskriptif dan isi (*content analysis*). Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori hak-hak reproduksi. Hasil penelitian ini adalah keputusan *childfree* harus dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran, serta diskusi yang terbuka. *Childfree* merupakan salah satu pengaplikasian hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Sebenarnya *childfree* merupakan pilihan pribadi yang tidak perlu diumbar di masyarakat luas. Maka dari itu, apapun pilihan generasi muda harus dilandasi alasan yang bijak dan dapat diterima di masyarakat. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti adalah terletak pada metode penelitian, penelitian peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan. Penelitian ini lebih membahas *childfree* dengan

---

<sup>25</sup> Almunawarah Burhanuddin, Skripsi: *Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kontekstualisasi Penafsiran Ibnu Asyur (W.1973 M), Wahbah Al-Zuhaili (W.2015 M), dan Quraish Shihab (L.1944 M))*, (Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2022).

menggunakan teori hak-hak reproduksi, sedangkan penelitian peneliti menggunakan teori sosiologi dan *Maqāshid Syari'ah*.<sup>26</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan dan melibatkan masyarakat agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.<sup>27</sup>

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti dapat menggali lebih dalam terkait penelitiannya, lebih alamiah (natural), memahami gejala yang kompleks, interaksi sosial yang terjadi, dan kemungkinan ditemukan hipotesis atau teori baru<sup>28</sup>.

Metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang mana peneliti sebagai instrument kunci yang menjadi salah satu indikator penting, pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

---

<sup>26</sup> Uswatul Khasanah & Muhammad Rosyid Ridho, *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 2 (2021).

<sup>27</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 278.

induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>29</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Manusia merupakan *key instrument* (kunci intrumen) yang memiliki sebuah peranan yang cukup penting dalam penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti sangat mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti dianggap merupakan kewajiban sehingga kehadiran peneliti tidak akan mengganggu perilaku yang dipelajari.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini peneliti memiliki peranan sebagai pengamat dalam fenomena *childfree* yang marak pada zaman sekarang, peneliti terjun langsung ke lapangan dengan melakukan tanya jawab (wawancara) dengan tokoh masyarakat yang ada di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

## 3. Lokasi Peneliti

Lokasi penelitian merupakan tempat atau lingkungan yang dijadikan sebuah titik fokus oleh peneliti. Peneliti melakukan penelitian di Desa Kepel Kabupaten Madiun. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun mengenai fenomena *childfree* yang pelakunya juga termasuk salah satu warga Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

---

<sup>29</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

<sup>30</sup> Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), 120.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data adalah sekumpulan informasi atau sebuah nilai yang didapatkan dari kegiatan pengamatan (observasi) suatu obyek tertentu, data dapat berupa angka, lambang, atau sifat.<sup>31</sup> Dalam Menyusun penelitian ini penelitian menggunakan data-data yang relevan serta akurat terkait pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena *childfree* perspektif sosiologi dan *Maqāshid Syarī'ah*.

##### b. Sumber Data

###### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan sebuah data untuk pengumpul data yaitu peneliti.<sup>32</sup>

Sumber data primer yang diperlukan peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber yaitu tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Tokoh masyarakat yang peneliti wawancara adalah seorang yang dipandang berpengaruh dalam kehadirannya di desa tersebut baik bersifat formal maupun informal. Seperti Sungkono sebagai kepala Desa Kepel, Afif Izzudin Zahirah, sebagai sekretaris Desa Kepel, Bambang Sujatmiko sebagai kamituwo Dusun Gligi Desa Kepel, Mujiono sebagai tokoh

---

<sup>31</sup> Syafizal Helmi Situmorang, Analisis Data: Untuk Manajemen dan Bisnis (Medan: USU Press, 2010),1.

<sup>32</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 194.

agama Desa Kepel, Khoirul Syahroni sebagai ketua Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) Desa Kepel, Naumi Fataroh sebagai guru SDN Kepel 01, Surawan sebagai kepala sekolah Mts Al-Falah Kepel, dan Nanda Fitri Setiawan sebagai pemuda aktif, Dhiah Andarita sebagai perawat desa, TJ sebagai pelaku *childfree* Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, dan Victoria Tunggono sebagai salah satu pelaku *childfree*.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti dalam menyusun penelitian ini.<sup>33</sup> Penelitian ini tidak cukup menggunakan sumber data primer saja, tetapi juga membutuhkan sumber data sekunder untuk melengkapi penelitian ini. Adapun data sekunder yang dimaksud berupa buku-buku ilmiah, dokumen, situs-situs yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu pertemuan antara dua orang atau lebih dengan cara memberikan pertanyaan yang membahas

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 194.

tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi.<sup>34</sup> Narasumber yang menjadi sasaran oleh peneliti adalah tokoh masyarakat yang berada di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Narasumber tersebut diminta untuk memberikan pandangannya terkait fenomena baru yaitu fenomena *childfree*.

Sedangkan teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur dengan memberikan pertanyaan dengan tujuan menggali informasi yang mendalam dan terbuka. Selain itu peneliti juga perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat sesuatu yang didengarnya.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental lainnya.<sup>35</sup> sumber data tersebut diantaranya adalah buku, arsip, dokumen, biografi, skripsi, jurnal, dan foto.

#### 6. Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah lengkap, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan analisis data. Analisis data adalah sebuah tahapan yang mengarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian.<sup>36</sup> Penelitian

---

<sup>34</sup> Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 304.

<sup>35</sup> *Ibid*, 314.

<sup>36</sup> *Ibid*, 318.

ini menggunakan analisis kategorisasi/ komparatif yaitu memilah, mengelompokkan, atau mengklarifikasi data yang telah terkumpul.

Analisis kategorisasi/komparatif digunakan untuk mendeskripsikan aspek metodologis, persamaan dan perbedaan, faktor internal, serta faktor eksternal berdasarkan pandangan atau pendapat tokoh Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan metode uji kredibilitas dalam pengecekan keabsahan data. Penelitian ini menggunakan salah satu bentuk uji kredibilitas yaitu triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>37</sup> Peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

#### 8. Tahapan-tahapan Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong, tahap-tahapan penelitian terbagi menjadi sebagai berikut:

##### a. Tahap Pra-Lapangan

Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu tahapan etia penelitian lapangan yang dapat diuraikan menjadi 7 kegiatan antara lain: Menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 368.

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahapan pekerjaan lapangan sangat penting dilakukan, karena peneliti mengumpulkan data-data di lapangan yang akan dianalisa. Pada tahapan ini yang menjadi kegiatan *urgent* adalah memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan, dan berperanserta dalam pengumpulan data.

c. Tahap Analisis Data

Setelah peneliti berhasil mengumpulkan seluruh data-data yang dibutuhkan pada tahap pekerjaan lapangan, maka peneliti melakukan kegiatan menganalisis data yang diperoleh sebelumnya baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. Setelah dianalisis maka data yang mentah akan menjadi sebuah hipotesa atau tema baru.

d. Penelitian Laporan

Tahap ini terdiri dari kegiatan menyusun penelitian dari pendahuluan sampai terakhir penutup yang dapat memberikan sebuah hasil penelitian dan makna data yang nyata.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.



Bab kedua berisi teori sosiologi dengan anak cabang yaitu teori tindakan sosial. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori *Maqāshid Syarī'ah*. Pada bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dijadikan tema skripsi yaitu menguraikan pengertian sosiologi hukum dan tindakan sosial serta *Maqāshid Syarī'ah*.

Bab ketiga berisi mengenai tipe-tipe pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terhadap perilaku pelaku *childfree*. Pada bab ini memaparkan mengenai argumentasi tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun tentang fenomena *childfree* dengan data hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dan juga menjelaskan secara detail profil Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

Bab keempat berisi mengenai analisis terhadap tipe pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terhadap perilaku pelaku *childfree*. Pada bab ini peneliti menganalisis tipe-tipe pandangan tokoh masyarakat dengan menggunakan dua teori yaitu sosiologi dan *Maqāshid Syarī'ah*.

Bab kelima berisi penutup. Pada bab ini berisi akhir dari pembahasan yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan juga analisa peneliti. Sedangkan saran merupakan

rekomendasi kepada peneliti dan pihak-pihak terkait terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan serta rekomendasi untuk penelitian berikutnya di masa depan.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Fenomena *Childfree*

#### 1. Pengertian *Childfree*

*Childfree* merupakan suatu istilah yang menjadi topik yang sedang marak pada saat ini dan fenomenal dalam kultur masyarakat Indonesia yang lazimnya mengadopsi dan menjunjung tinggi sifat dan budaya luhur ketimuran. Pilihan hidup *childfree* atau memutuskan tidak memiliki anak dalam pernikahan sedang mengalami trend yang tinggi pada generasi milineal di Indonesia. Ketidakyakinan dalam merawat serta mengasuh anak menjadi sebuah kekhawatiran cukup besar bagi pasangan yang memutuskan untuk *childfree*. Fenomena tersebut sangatlah bertolak belakang dengan Hukum Islam yang menganjurkan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan yang banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa *childfree* adalah kondisi seseorang yang memilih kebebasan dari anak atau kondisi dimana seseorang tidak mau adanya kehadiran anak.

Dalam beberapa kajian resmi yang menggunakan kata *Voluntary Childlessness* (tidak mempunyai anak dengan sukarela) kata *childfree* telah masuk dalam kamus bahasa Inggris, seperti kamus Merriam Webster yang memaknai dengan *without children* (tanpa anak), selain itu terdapat kamus Macmillan yang memaknai dengan *used to describe someone who has decided not to have children* (mendeskripsikan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak

memiliki anak), dan juga terdapat kamus Collins yang memaknai dengan *having no children, childless, especially by choice* (tidak memiliki anak, tanpa anak, terutama karena pilihan), istilah-istilah tersebut hanya dikenal dalam bahasa Inggris-Amerika.

Dari ketiga kamus tersebut dapat disimpulkan bahwa *childfree* merupakan sebuah keputusan atau pilihan. Hal tersebut dipilih karena tidak adanya keterpaksaan atau kelainan fisik tubuh, keadaan finansial atau keadaan lain tetapi itu murni dari pilihan yang telah dipikirkan secara matang.<sup>1</sup>

## 2. Sejarah *Childfree*

*Childfree* merupakan istilah yang muncul sekitar tahun 1972.<sup>2</sup> Pada tahun 1975, *gender, development, dan equality* telah dicanangkan sejak Konferensi Perempuan Sedunia Pertama di Mexico City. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh kaum feminis sosialis membuka pola pikir atau wawasan gender dalam pembangunan bangsa. Sejak saat itulah keutamaan gender melanda dunia khususnya Indonesia.<sup>3</sup> Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa istilah *childfree* muncul pertama kali dalam kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sekitar tahun 1901, dan saat ini pun dianggap bahwa fenomena ini menjadi suatu fenomena

---

<sup>1</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), 13.

<sup>2</sup> Ahmad Fauzan, *Childfree Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung: As-Salam, 2022), 2.

<sup>3</sup> Siti Dana Panti Retnani, *Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum di Indonesia*, (Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana), 98.

kontemporer.<sup>4</sup> Pada masa sekarang dapat diamati bahwa keutamaan gender sangat diperhatikan. Bahkan dalam hak-hak manusia khususnya perempuan yang menolak kehamilan dan memiliki anak juga dapat dilakukan. Karena masa semakin maju ini budaya Barat telah ditransfer ke negara-negara khususnya Indonesia yang merambatnya luar biasa cepat, baik dari media sosial atau penyerapan secara langsung. Dengan adanya kemajuan teknologi bahkan pendidikan yang tinggi membuat sebuah budaya baru kerap kali diserap dengan mudah.

Kemunculan fenomena *childfree* meledak ketika beberapa artis dan bahkan pengusaha mengaku secara terbuka. Keterbukaan tersebut malah dijadikan sebuah pembicaraan yang hangat dan menarik bagi beberapa program tv dan youtube untuk dibahas secara detail dengan berbagai alasan-alasan setiap pelaku *childfree*. Bahkan secara media sosial, Indonesia memiliki akun instagram yang didalamnya membahas terkait alasan serta sharing-sharing mengenai *childfree* dan itupun juga *followersnya* dapat dikatakan banyak.

### 3. Alasan Memilih *Childfree*

Banyak pasangan suami istri atau bahkan seseorang yang belum menikah juga memiliki pilihan hidup untuk keberlangsungan keluarga mereka salah satu memutuskan *childfree*. Tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang memiliki alasan tersendiri mengapa

---

<sup>4</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, 12.

memutuskan untuk tidak mau memiliki anak, berikut faktor-faktor penyebabnya:

1) Faktor ekonomi

Istilah yang kerap terlintas di telinga kita bahwa “banyak anak, banyak rezeki” kini tidak lagi menjadi suatu kalimat yang menarik bagi kalangan saat ini khususnya pelaku *childfree* yang secara terang-terangan mempublik bahwa mereka tidak ingin memiliki anak. Pasalnya makna istilah tersebut adalah rezeki itu berbentuk materi. Kematangan finansial menjadi salah satu tolak ukur bagi mereka untuk meyakinkan diri dan kekhawatiran dalam membiayai seluruh kebutuhan anak yang dinilai banyak dan memberatkan.

2) Faktor mental

Menjadi orang tua merupakan suatu hal yang tidak mudah karena harus banyak yang perlu dipersiapkan terutama kesiapan mental. Dikatakan utama karena mental adalah sebagai tiang dari kehidupan yang bahagia dan harmonis baik orang tua maupun anak. Tidak sedikit dari pelaku *childfree* yang mengalami ketakutan yang terjadi karena pada masa kecil yang diasuh dengan pola asuh dan pola hidup dari keluarga yang *toxic*.

3) Faktor personal dan pengalaman pribadi

Rata-rata yang memutuskan untuk *childfree* merasakan bahwa kehadiran anak ditengah-tengah mereka memberikan efek

beban dan penghambat bagi kesuksesan karir yang dirintis baik bagi pihak suami maupun istri. Selain itu, juga terdapat alasan tidak suka anak-anak, ribet dan repot jika ada anak, dan adanya kekhawatiran tidak bisa menjadi orang tua yang baik.

#### 4) Faktor budaya

Budaya Indonesia yang telah menganggap bahwa semua pasangan suami istri menanti kehadiran anak. Tetapi zaman sekarang budaya tersebut kini mulai luntur dan kerap adanya pertanyaan-pertanyaan “kok belum punya anak?”. Dengan pertanyaan seperti itu, terkesan menyudutkan pelaku *childfree*. Dengan begitu mereka langsung membuat pernyataan bahwa tidak memiliki anak agar tidak ditanya kembali tanpa adanya basa-basi dari orang lain.

#### 5) Over populasi

Pelaku *childfree* yang kita ketahui kebanyakan dari profil pendidikan yang tinggi, mereka peduli dengan populasi di Indonesia yang semakin hari semakin banyak. Menurut mereka antara kualitas dan kuantitas tidak sebanding, maka dari itu over populasi salah satu menjadi pertimbangan bagi mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Eva Fadhilah, *Childfree Dalam Perspektif Islam*, 74.

## **B. Teori Sosiologi**

### **1. Pengertian Sosiologi**

Pengertian sosiologi secara terminologis (istilah) banyak diungkapkan oleh para ahli salah satunya adalah Amir B. Marvasti bahwa sosiologi adalah ilmu sosial yang memiliki tujuan secara empiris untuk menggali kompleksitas kehidupan manusia. Definisi terdapat dua hal yang penting: yang pertama, sosiologi adalah sebuah disiplin ilmu sosial yang memiliki arti harus mengikuti proses yang ketat dalam persyaratan ilmiah, yaitu adanya penelitian yang sistematis dan penjelasan yang logis. Yang kedua, menyebutkan bahwa pengalaman kehidupan manusia, bagi sosiolog adalah sesuatu yang kompleks dan tidak sesimpel itu. Dan ada juga yang mengartikan bahwa ilmu sosiologi dilihat dari substansi kajiannya.

Secara spesifik, sosiologi adalah disiplin ilmu sosial yang membahas tentang berbagai fenomena, seperti halnya struktur dan fungsi masyarakat yang merupakan sebuah sistem, dasar dan kompleksitas perilaku sosial manusia, dasar-dasar fundamental kehidupan sosial manusia, interaksi manusia dengan lingkungan eksternalnya, dan cara untuk dunia sosial mempengaruhi manusia.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ali Nurdin, "Sosiologi Organisasi, Sejarah Lahirnya, Ruang Lingkup, Manfaat dan Metode Penelitian, *“MODUL 1: SOSIOLOGI ORGANISASI: PENGERTIAN, SEJARAH LAHIRNYA, RUANG LINGKUP, MANFAAT DAN METODE PENELITIAN (2018), 1.5”*.



Definisi sosiologi mempunyai ciri-ciri:

- a. Sebagai ilmu yang mengkaji interaksi manusia satu dengan manusia lain.
- b. Membahas kelompok seperti keluarga, kelas sosial, atau masyarakat
- c. Produk yang timbul dari interaksi yang dibangun adalah nilai, norma, serta kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat tersebut.

Seperti yang telah dibahas secara singkat, bahwa obyek studi dari sosiologi adalah masyarakat yaitu mengamati hubungan antar manusia dan proses sebab akibat yang dihasilkan dari hubungan manusia itu sendiri. Masyarakat merupakan sejumlah manusia yang hidup bersama dan menciptakan berbagai peraturan pergaulan hidup.

Adapun unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat, antara lain:

- a. Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, yang saling mengerti, peduli, serta memiliki tujuan dari hidup mereka.
- b. Manusia hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan.
- c. Manusia yang hidup bersama merupakan suatu sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Amri P. Sihotang, *Mengenal Sosiologi*, (Semarang: Semarang University Press, 2008), 4.

## 2. Perubahan Sosial

T.S. Eliot mengatakan bahwa keberlangsungan kehidupan dunia ini akan mengalami regekan daripada jeritan. Dunia semakin maju akan semakin terjerumus pada masa depan yang suram, pasalnya akan diledakkan dengan beberapa hal yaitu konflik serta ketidakadilan. Dengan begitu, ketekadan dalam mencari model kehidupan yang lebih baik akan semakin tinggi.<sup>8</sup>

Perubahan sosial yang nyata dialami negara Indonesia telah membangkitkan gejolak sosial yang bermanfaat dalam perspektif sosiologi hukum. Seperti halnya perempuan yang memperjuangkan hak kesetaraan gender dengan laki-laki, dengan demikian hak politik dan hak sosial-budaya perempuan terrealisasi dalam aktivitas di kehidupan masyarakat dan negara. Terdapat tiga unsur penting yang berpengaruh dalam kerangka konsep perubahan sosial yaitu:

- a. Perubahan system sosial dalam arti struktur sosial yang berlaku
- b. Perubahan system pola interaksi sosial
- c. Perubahan system nilai dan norma sosial<sup>9</sup>

Wujud dari perubahan sosial dapat berupa kemajuan (*progress*) atau kemunduran (*degress*), luas atau terbatas, cepat maupun lambat. Dari hal tersebut, maka perubahan sosial yang terjadi tidak luput dari faktor-faktor yang mempengaruhi,

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2007), 171.

<sup>9</sup> *Ibid*, 173.

diantaranya penemuan-penemuan baru, perubahan jumlah penduduk, pertentangan (konflik) dalam masyarakat. Faktor tersebut merupakan faktor yang berasal dari internal. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari bencana alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat bahkan negara lain.<sup>10</sup>

### 3. Teori Tindakan Sosial

Teori tindakan sosial merupakan salah satu cabang dari teori rasionalisme Max Weber. Keseluruhan sosiologi Weber didasarkan pada pemahaman tentang tindakan sosial. Max Weber membedakan antara tindakan dengan perilaku yang murni reaktif. Mulai sekarang konsep yang diterapkan adalah perilaku tidak melibatkan pemikiran. Max Weber memusatkan pandangannya bahwa perhatiannya pada tindakan sosial yang nyata dan jelas melibatkan campur tangan dari proses pemikiran.

Teori tindakan yang dikemukakannya bertujuan untuk memfokuskan pada perhatian pada individu, pola, dan regularitas tindakan, dan bukan pada kolektivitas. Pengertian tindakan adalah orientasi perilaku yang dapat dipahami dan dimengerti secara subjektif yang hanya hadir sebagai perilaku seseorang atau beberapa orang manusia. Uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sosiologi menurut Max Weber adalah ilmu yang memusatkan

---

<sup>10</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 83-88.

perhatiaannya pada pemahaman *interpretative* atas tindakan sosial. Dalam perkembangannya teori Max Weber banyak mewarnai dunia sosiologi hukum.<sup>11</sup>

Tindakan sosial menjadi sebuah pokok perhatian bagi Max Weber, bahkan pengertian sosiologi yang dikemukakan Weber secara tegas menyebutkan bahwa Tindakan sosial termasuk didalamnya. Menurut Weber, “*Sociology...is a science concering itself with the interpretive understanding of social action dan thereby with a causal explanation of its course and consequences*”. Max Weber membagi tipe-tipe tindakan sosial berdasarkan orientasi yaitu rasional instrumental (*instrumentally rational*), rasional nilai (*value-rational*), afektif (*affectual*), dan tradisional.

Sebenarnya Weber menyinggung konsep tindakan sosial dengan berbagai hal seperti masalah motivasi, niat (*intent*), bahkan perilaku (*behaviour*). Jika dilihat dari penjelasan Weber yang dikutip dari Wariner bahwa tindakan merupakan perilaku yang memiliki makna, sedangkan tindakan sosial adalah perilaku yang memiliki makna dengan sasaran pada orang lain. Namun perlu dipahami secara mendalam terkait penjelasan Weber, karena sejatinya banyak pandangan yang mengemukakan bahwa perilaku lebih menggambarkan keadaan yang nyata di depan mata atau diluar

---

<sup>11</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 118.

ekspektasi suatu tindakan itu. Menurut Schutz, Weber mengulas tindakan sosial yang memiliki makna baik subjektif maupun objektif. Dalam mendalami penjelasan tersebut Schutz perlu melakukan perjnernihan terlebih dahulu.

Secara spesifik, tindakan sosial menurut Weber atas makna subjektif yang difokuskan pada tindakan individu memberi perhatian perilaku orang lain juga, dengan demikian dapat diorientasikan pada masalah pokoknya. Sedangkan definisi dasar yang dikemukakan oleh Weber menerima kritik dari Schutz berupa tindakan merupakan sebuah makna bagi orang melakukan tindakan tersebut. Setiap tindakan yang dipusatkan kepada objek adalah *ipso facto* bermakna. Seperti tindakan mencelupkan pena kedalam tinta atau menghidupkan lampu belajar maka tindakan tersebut memiliki makna.<sup>12</sup>

Menurut analisa Schutz, orang yang terlibat didalam sebuah tindakan sosial penuh dengan kesadaran dari keberadaan orang lain. Seseorang harus mampu menyadari dan penafsiran makna dari perilaku orang lain. Dalam pembahasan tentang konsep tindakan yang dijelaskan oleh Weber yang diperjelas kembali oleh Schutz tidak terdapat penjelasan perbedaan apa itu tindakan sebagai sesuatu yang saat ini berlangsung dan tindakan yang telah sempurna serta lengkap, juga tidak dijelaskan mengenai makna pelaku atas

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

objek budaya dan makna dari objek yang dihasilkan, juga tidak dijelaskan terkait makna tindakan sendiri dan orang lain serta pemahaman dari pihak pribadi maupun orang lain. Tetapi secara gamblang Weber menjelaskan mengenai perbedaan makna yang memiliki tujuan secara subjektif dan objektif.<sup>13</sup>

#### 4. Tipe-tipe Tindakan Sosial

Weber menggunakan klarifikasi menjadi empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya:<sup>14</sup>

Tabel 2.1  
Tipe Tindakan

No	Jenis Tindakan	Uraian	Contoh
1.	Tindakan Tradisional	Tindakan yang telah menjadi sebuah kebiasaan turun menurun yang tidak ada perubahan maupun pertimbangan ulang dari generasi sakarang.	“Saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya”.
2.	Tindakan Afektif	Tindakan yang mengekspresikan emosional pribadi.	“Apa boleh saya lakukan ini”
3.	Rasionalitas Intrumental	Tindakan terjadi karena adanya pertimbangan ulang.	“Alat ini menjadi pertimbangan rasional bagi saya dalam melakukan suatu tindakan dan saya yakin paling efisien dalam mencapai tujuan ini, dan ini merupakan cara

<sup>13</sup> Muhammad Supraja, *Alfred Schutz: Rekontruksi Teori Tindakan Max Weber*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 2, November 2012, 83.

<sup>14</sup> Pip Jones, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 118.

			terbaik dalam menggapainya.”
4.	Rasionalitas Nilai	Tindakan yang memiliki pertimbangan suatu nilai.	“Yang saya tahu hanya penggunaan rasionalis ini, maka saya melakukan hal ini”

#### 1) Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Tindakan tradisional merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kebiasaan yang telah diturunkan oleh nenek moyang zaman dahulu serta lingkungan tempat tinggalnya. Seperti halnya ketika mudik atau pulang kampung ketika hari raya yang banyak dilakukan oleh muslim khususnya negara Indonesia, kegiatan tabur bunga atau istilah Jawa nya adalah nyekar yang lazim dilakukan ketika malam Jumat dan kerap dilakukan oleh warga nahdliyyin, dan umat Islam memperingati hari besar agama Islam contohnya maulid Nabi SAW pada bulan Rabiul Awal. Hal tersebut dilakukan dari generasi ke generasi selanjutnya, karena estafet keturunan tidak terputus akan adanya adat atau budaya.

#### 2) Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Tindakan afektif merupakan suatu tindakan yang menggambarkan sikap seseorang yang berarti cerminan dari watak serta perilaku ekspresi perasaan, keinginan, minat,

emosi, dan nilai yang diyakini serta dipercayai. Seseorang dapat berubah dengan cara memperbanyak pengalaman baik itu belajar secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memberikan kekuasaan kognitif yang tinggi untuk dirinya dan bisa juga orang lain. Menurut Krathwohl, tindakan afektif dapat dikenali perubahannya dengan 5 tingkatan yaitu menerima atau memperhatikan (*receiving or attending*), memberikan tanggapan (*responding*), menilai atau menghargai (*valuing*), mengorganisasikan (*organization*), karakteristik (*characterization*).

3) Tindakan Rasionalitas Instrumental (*an Act of Instrument Rationality*)

Tindakan rasional instrumental merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya landasan pertimbangan serta kesadaran dengan tujuan tertentu.

4) Tindakan Rasionalitas Nilai (*an Act of Value Rationality*)

Tindakan rasionalitas nilai adalah suatu tindakan yang menghubungkan antara tindakan secara rasional dengan nilai. Dalam konteks tindakan sosial, tindakan yang dilandaskan pada pertimbangan dan perhitungan dalam keadaan sadar, maka



tujuan yang dicapai akan terhubung secara mutlak dengan nilai-nilai individu.<sup>15</sup>

### C. *Maqāshid Syarī'ah*

#### 1. Pengertian *Maqāshid Syarī'ah*

*Maqāshid Syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāshid* dan *syarī'ah*. Penjelasan pertama tentang *Maqāshid Syarī'ah* secara bahasa (etimologi) adalah bentuk *jama'* dari kata *maqshad*. Kata *maqshad* merupakan bentuk masdhar mim dari kata kerja *qashada yaqshidu qasdhan wa maqshadan* atau dapat didefinisikan dari isin makan *al Maqshid*.<sup>16</sup> Sedangkan menurut istilah *maqāshīd* adalah berniat, bersungguh-sungguh, mencari sesuatu dan mendatangnya, jalan lurus yang tidak ada bengkokan padanya.

Penjelasan kedua tentang *syari'ah*, *syari'ah* menurut bahasa berarti agama, ajaran, jalan, dan sunnah. Sedangkan menurut istilah, *syari'ah* berarti mengikuti Rasulullah dan mentaatinya, dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan komitmen beribadah. Dalam Kasyaf, bahwa *syari'ah* adalah semua hal yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang berasal dari para nabi. Baik syariat yang berhubungan dengan tata cara ibadah (*far'iyyah*) atau hubungan dengan akidah (*asliyah*). Jadi kesimpulan dari pengertian

---

<sup>15</sup> M Abdul Jawad Nabih, Skripsi: *Pertimbangan Warga Nahdlatul Ulama Kota Malang Dalam Tawkil Wali Nikah Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik, 2020), 38.

<sup>16</sup> Paryadi, *Maqāshid Syarī'ah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama, Cross-Border*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, 201–216.

*syari'ah* secara istilah dimaknai dengan mengandung seluruh syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada para hamba-Nya melalui perantara para nabi terkait hukum-hukum.<sup>17</sup>

Jika diartikan secara lengkap makna *Maqāshid Syarī'ah* adalah memahami dan mendalami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia, dan hal-hal yang melatarbelakangi hukum itu terbentuk. Adapun konsep dari *Maqāshid Syarī'ah* yaitu menegaskan bahwa Islam muncul untuk mewujudkan serta memelihara maslahat umat manusia di bumi ini. Secara spesifik bahwa konsep *Maqāshid Syarī'ah* berupa mewujudkan suatu kebaikan dan menghindarkan keburukan serta mendatangkan manfaat dan menolak adanya mudharat.

*Maqāshid Syarī'ah* menurut Imam Ghazali merupakan sebuah pengabdian dengan cara menolak seluruh bentuk mudharat dan mendatangkan manfaat. Pengertian tersebut kemudian dipahami dengan kaidah fiqh yaitu mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. *Maqāshid Syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia Allah yang diwujudkan dengan hukum. Inti dari tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan untuk manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan pokok dasar (*mabadi*) yaitu memperhatikan nilai-nilai dasar Islam seperti halnya keadilan, persamaan, dan kemerdekaan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Dalam hipotesis Imam Al-Ghazali membagi masalah menjadi lima yang dikenal dengan sebutan *Al-Darūriyyāt Al-Khamsah* yaitu:<sup>18</sup>

- a) Menjaga agama (*hifdz ad-din*). Contohnya adalah diwajibkan perang dan berjihad jika bertujuan untuk melawan para musuh dan tujuan lain yang membahayakan agama.
- b) Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*). Contohnya diwajibkan hukum qishaash dengan alasan menjaga kemuliaan dan kebebasan umat manusia.
- c) Menjaga akal (*hifdz al-aql*). Contohnya diharamkan semua barang yang bersifat memabukkan seperti narkoba, minuman keras, narkoba, dan sejenisnya.
- d) Menjaga harta (*hifdz al-maal*). Contohnya pemotongan tangan bagi para pencuri, diharamkannya riba dan suap menyuap, dan memakan harta orang lain dengan cara bathil.
- e) Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*). Contohnya diharamkannya zina dan menuduh orang lain melakukan zina.

Agama Islam merupakan agama yang selalu melindungi dan memelihara lima hal, pernyataan tersebut sesuai dengan ayat Al-Qur'an, yaitu pada Surat Al-Anam: 151-152.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid*, 56.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْنَا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ ١٥١ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ١٥٢ ﴾

*Artinya: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. (QS. Al-Anam: 151-152).<sup>20</sup>*

Dari ayat tersebut terdapat lafadz-lafadz yang menjelaskan lima perkara yang terlindungi dan terjaga. Berikut adalah penjelasan mengenai lima perkara (*Al-Darūrīyyāt Al-Khamsah*)

<sup>20</sup> Al-Qur'an Kemenag 2019, 6:151-152.

a. Memelihara Agama

Syariat Islam yang diturunkan pada dasarnya untuk menjaga keeksistensian seluruh agama baik agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. atau agama-agama sebelumnya.<sup>21</sup> Berikut beberapa ayat Al-Qur'an yang didalamnya menjamin hal tersebut, antara lain:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦  
*Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) (QS. Al-Baqarah: 256)*<sup>22</sup>

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَادَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠)

*Artinya: dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang didalamnya banyak disebut nama Allah. (QS. Al-Hajj: 40).*<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, 58.

<sup>22</sup> Al-Qur'an Kemenag 2019, 2:256.

<sup>23</sup> Al-Qur'an Kemenag 2019, 22:40.

b. Memelihara Nyawa

Syariat Islam sangat menghargai dan menghormati setiap nyawa seseorang baik itu beragama Islam ataupun orang kafir bahkan orang jahat. Jaminan bahwa syariat Islam menghargai nyawa orang lain adalah adanya hukuman *qishash* yang berlaku untuk siapa pun yang menghilangkan nyawa orang lain.<sup>24</sup> Berikut ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang memelihara nyawa:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ( ٣٢ )

*Artinya: Oleh karena itu tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. Al-Maidah: 32).*<sup>25</sup>

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

<sup>24</sup> *Ibid*, 59.

<sup>25</sup> Al-Qur'an Kemenag 2019, 5:32.

*Artinya: dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang beraka, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 179).*<sup>26</sup>

c. Memelihara Akal

Syariat Islam sangat menghargai dan menghormati akal setiap insan manusia. Oleh sebab itu, diharamkan minuman khamar agar akal manusia tetap dalam keadaan waras dan terhindar dari mabuk.<sup>27</sup> Berikut Al-Qur'an yang melarang umat untuk tidak meminum khamar agar akalnya tetap terjaga.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩ ﴾

*Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.....”.*(QS. Al-Baqarah: 219).<sup>28</sup>

d. Memelihara Nasab

Syariat Islam menjaga nasab atau keturunan yang dituangkan dalam pengharaman perzinaan, yang mana pelaku zina akan diancam hukuman cambuk dan rajam. Berikut surat yang menyatakan adanya hukuman bagi pezina.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Al-Qur'an Kemenag 2019, 2:179.

<sup>27</sup> *Ibid*, 60.

<sup>28</sup> Al-Qur'an Kemenag 2019, 2:219.

<sup>29</sup> *Ibid*, 61.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً يَوْمًا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Artinya: Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka yang mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman. (QS. An-Nuur: 2).<sup>30</sup>

e. Memelihara Harta

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang. Oleh sebab itu, adanya ancaman potongan tangan bagi siapa saja yang melakukan pencurian.<sup>31</sup> Berikut surat yang menjelaskan ancaman potongan tangan bagi pencuri.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38).<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Al-Qur'an Kemenag 2019, 24:2.

<sup>31</sup> *Ibid*, 62.

<sup>32</sup> Al-Qur'an Kemenag 2019, 5:38.



## 2. Pembagian *Maqāshid Syarī'ah*

Dilihat dari tingkat kepentingannya, *Maqāshid Syarī'ah* terbagi menjadi empat bagian yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*, dan *mukammilat*. Dan *Maqāshid Syarī'ah* juga terbagi menjadi beberapa klarifikasi, sebagai berikut:

### 1) Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat

Dilihat dari pengaruhnya terhadap urusan umat, masalah terbagi menjadi tiga tingkatan hierarkis, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

#### a) *Dharuriyyat*

*Dharuriyyat* merupakan kemaslahatan yang bersifat harus dipenuhi dan jika tidak terpenuhi akan berdampak pada kerusakan tatanan dalam kehidupan manusia, dan apabila telah rusak maka keadaan tidak jauh berbeda dari keadaan hewan. Contoh dari tingkatan ini adalah *al-kulliyat al-khamsah* yaitu antara lain memelihara agama, nyawa, akal, nasab, dan harta.<sup>33</sup>

#### b) *Hajiyyat*

*Hajiyyat* merupakan suatu kebutuhan umat yang terpenuhi untuk kemaslahatannya dan bertujuan untuk

---

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāshid Syarī'ah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53.

menjaga tatanan kehidupan, akan tetapi jika tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan yang ada. Hal ini banyak terjadi pada bab mubah dalam urusan *mu'amalah*.

c) *Tahsiniyat*

*Tahsiniyyat* merupakan kemaslahatan sebagai pelengkap bagi tatanan kehidupan umat yang bertujuan untuk hidup dengan aman dan tentram. Umumnya hal-hal yang berkaitan dengan tingkatan ini adalah akhlak (*makarim al-akhlak*) dan etika (suluk). Seperti halnya kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat juga al-mashalih al-mursalah yang merupakan jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Tetapi menurut Imam Ibnu 'Asyur, maslahat yang satu ini tidak peril diragukan lagi hujjiyyat-nya, sebab penetapannya memiliki kesamaan dengan penetapan qiyas.<sup>34</sup>

2) Berdasarkan Kolektif dan Personal

Dilihat dari hubungannya dengan keumuman umat baik segi kolektif maupun personal, maslahat dibagi menjadi dua yaitu:

a) *Kulliyah*

---

<sup>34</sup> *Ibid*, 54.

*Kulliyah* adalah suatu kemaslahatan yang sebagian besar kembali kepada manusia itu sendiri. Menurut pendapat Imam Ibnu ‘Asyur contoh dari maslahat ini adalah menjaga persatuan umat Islam, memelihara dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah, menjaga hadis Nabi SAW. dari hadis-hadis palsu (*maudhu’*).

b) *Juz’iyah*

*Juz’iyah* merupakan kebalikan dari *kulliyah*. *Juz’iyah* merupakan kemaslahatan yang banyak berpengaruh pada orang lain. Hal ini terdapat pada hal muamalah.<sup>35</sup>

3) Kebutuhan

Menurut kebutuhan manusia, maslahat terbagi menjadi tiga, antara lain:

a) *Qath’iyyah*

*Qath’iyyah* merupakan suatu maslahat yang ditunjukkan oleh nash-nash secara jelas dan tidak membutuhkan takwil.

b) *Zhanniyyah*

*Zhanniyyah* merupakan suatu kemaslahatan yang dihasilkan dari penghasilan akal manusia.

c) *Wahmiyyah*

---

<sup>35</sup> *Ibid*, 55.

*Wahmiyyah* adalah suatu kemashalatan yang diperkirakan akan berdampak kemaslahatan yang banyak, tetapi setelah dilakukan penelitian mengandung banyak kemudharatan.



## BAB III

### PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KEPEL KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN TERHADAP FENOMENA *CHILDFREE*

#### A. Profil Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

##### 1. Sejarah Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

Pada zaman dahulu ada dua orang yang memiliki hubungan kakak beradik yang berasal dari Yogyakarta yang bernama Brojoguno dan Brojomesti. Mereka merupakan pelarian dari Kerajaan Mataram yang hancur ketika kedatangan penjajah Belanda melanda kerajaan tersebut. Akibat dari penjajahan tersebut Kerajaan Mataram terbelah menjadi dua yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian mereka mencari tempat yang aman untuk bersembunyi, dan dari kegigihan serta ketekadan mereka dalam membabat hutan terbentuklah sebuah desa serta komunitas masyarakat yang dapat bercocok tanam.<sup>1</sup>

Suatu hari komunitas tersebut didatangi perampok. Brojoguno sebagai pamong rakyat melindungi masyarakatnya dari kejahatan. Brojoguno melindungi dengan mengacungkan kepalan tangan ke arah perampok, dengan demikian perampok tersebut ketakutan dan alhasil mereka lari dari desa tersebut. Perampok tersebut kemudian lari ke arah selatan dan diam (*meneng*). Tempat pemberhentian perampok tersebut kemudian di namai dengan

---

<sup>1</sup> [KEPEL AMAZING: Sejarah Desa \(kepelvillage.blogspot.com\)](http://kepelamazing.blogspot.com), (diakses pada tanggal 09 April 2023, pukul 08.57).

Muneng (salah satu dukuh di Desa Kepel). Dari peristiwa Brojoguno mengepalkan tangan, kemudian diambillah nama Kepel sebagai nama desa yang ditinggali beliau dan masyarakatnya.

Desa Kepel memiliki estafet kepemimpinan yang berawal dari datangnya kolonial Belanda, saat itu tahun 1800-an mengangkat seorang *demang* (kepala desa) yang bernama Kerto Tembok (Tembok: nama dusun sebagai tempat tinggalnya). Kemudian kepemimpinan diteruskan oleh anaknya yang bernama Rono Sentono. Dan sekitar tahun 1930-an (ketika masa kolonial Jepang berada di Indonesia) kepemimpinan pindah ke tangan Samarto. Ketika kepemimpinannya diadakan pembagian wilayah dusun.

Kemudian kepemimpinan berlanjut oleh Harjo Sumarmo (dari kolonial Jepang sampai dengan orde baru). Tahun 1965 terjadi kekosongan pemimpin Desa Kepel. Akhirnya kepemimpinan diambil oleh Mbah Sardi/ Mbah Carik secara sementara karena ditunjuk oleh camat sebagai PJ desa. Tahun 1972 terjadi pelantikan Imam Muhyar sebagai carik desa (sekretaris desa). Sekitar tahun itu juga diadakan pembangunan balai desa untuk pertama kalinya.<sup>2</sup>

Pada tahun 1992, Mbah Sardi kembali ditunjuk sebagai PJ desa untuk kedua kalinya. Kemudian pada tahun 1994, Suwarno dilantik sebagai kepala desa. Tetapi kepemimpinannya hanya berlangsung selama enam tahun saja. Tahun 2000, Mbah Sardi kembali ditunjuk oleh camat sebagai PJ desa. Tahun 2001-2010, kepemimpinan pindah tangan oleh Puji Utomo sebagai kepala

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

desa. Dan tahun 2010 hingga sekarang kepemimpinan Desa Kepel dipegang oleh Sungkono.<sup>3</sup>

## **2. Letak Geografis Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun**

Secara geografis, Desa Kepel merupakan desa yang berada di lereng Gunung Wilis tepatnya berada di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Jarak antara Desa Kepel dengan Kecamatan Kare sekitar 15 km, sedangkan Desa Kepel dengan Kabupaten Madiun berjarak sekitar 25 km. waktu tempuh untuk menuju Kecamatan Kare kurang lebih setengah jam, dan waktu tempuh untuk menuju Kabupaten Madiun kurang lebih satu jam. Tetapi uniknya lokasi balai Desa Kepel terletak di Dusun Giringan bukan di Dusun Kepel, karena letak geografis Dusun Giringan sangat strategis yaitu berada di tengah-tengah desa.

4

## **3. Visi dan Misi Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun**

Berbagai macam rencana pembangunan yang dicanangkan baik regional maupun nasional yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat menjadikan Kabupaten Madiun Khususnya Desa Kepel mendapatkan banyak manfaat yang besar dalam fokus pembangunan yang strategis. Dengan demikian, maka Desa Kepel memerlukan perhatian yang ekstra dalam meraih peluang pembangunan dan khususnya mengantisipasi dan menyikapi adanya perubahan kecil maupun besar dari dampak yang muncul seiring berjalannya pembangunan tersebut.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

Desa Kepel kini mengalami tantangan permasalahan ekonomi masyarakat yang dapat dibilang cukup serius. Pasalnya angka kemiskinan di Desa Kepel cukup tinggi. Dengan demikian perlu adanya antusias dari pihak internal dan eksternal. Sedangkan arah kebijakan pembangunan yang dituju adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti halnya kesehatan, pendidikan, religius, pengendalian over populasi, peningkatan peran pemuda dan perempuan, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta menuntaskan masalah kesejahteraan sosial.<sup>5</sup>

Berbagai permasalahan tersebut Desa Kepel memiliki program yang kedepannya dapat mengentaskan permasalahan tersebut. Program tersebut antara lain:

- a) Mewujudkan perekonomian yang stabil dan baik perlu adanya pengembangan kualitas pertanian, menambah produk pertanian, dan mengembangkan produk unggulan pertanian.
- b) Mewujudkan insrasutruktur yang proporsional dan berkelanjutan dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi, jaringan irigasi, pelayanan air minum, dan perumahan.
- c) Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan efisien dengan cara meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa, meningkatkan ikutserta masyarakat dalam pembangunan.

---

<sup>5</sup> [VISI DAN MISI ~ KEPEL AMAZING \(kepelvillage.blogspot.com\)](https://kepelvillage.blogspot.com), (diakses pada tanggal 11 April 2023, jam 10.48).



d) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan cara melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi potensi Desa Kepel.

Jadi, program peningkatan kesejahteraan masyarakat pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan masyarakat tetapi juga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).<sup>6</sup>

## **B. Profil Sumber Data**

Informan yang menjadi obyek penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari 9 orang merupakan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dan 2 orang merupakan pelaku *childfree*. Adapun informan tersebut, meliputi:

### **1. Sungkono**

Sungkono merupakan Kepala Desa Kepel saat ini. Beliau memiliki pengaruh besar dalam pembangunan Desa Kepel yang semakin maju dan dikenal masyarakat luas. Selain itu, beliau juga memiliki kewibawaan yang tinggi dalam memimpin desa. Beliau menempuh S1 di Universitas Muhammadiyah Madiun ketika beliau menjabat sebagai kepala desa. Awalnya beliau tidak berkeinginan menjadi kepala desa, tetapi beliau diacungkan oleh salah satu pihak yang berkontribusi besar di Desa Kepel. Dan akhirnya beliau terpilih di tahun 2010 dan menambah periode kepemimpinannya samapi saat ini.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

2. Afif Izzudin Zahirah

Segi pendidikan yang ditempuh oleh beliau adalah S1 jurusan Tadris Bahasa Inggris di IAIN Ponorogo. Kemudian beliau mengajar di SDN Kepel 01, dengan pekerjaan tersebut membuat beliau dituntut untuk menempuh S1 pendidikan guru SD di Universitas PGRI Madiun dan lulus tahun 2021. Kemudian beliau mengikuti PPG ditahun 2022. Kegiatan tersebut bersamaan dengan recruitment perangkat desa, dan beliau mengisi jabatan sebagai sekretaris desa dengan nilai yang tertinggi dari beberapa calon perangkat lainnya. Dan kini beliau telah resmi menjadi sekretaris Desa Kepel bulan Januari kemarin.

3. Bambang Sujatmiko

Bambang Sujatmiko merupakan pemuda Desa Kepel yang aktif dalam beberapa kegiatan desa. Salah satunya adalah sensus penduduk. Beliau merupakan Mahasiswa lulusan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Tahun 2022 akhir beliau mendaftar diri bagian formasi kamituwo Dusun Gligi dan diterima dengan nilai yang tinggi. Dan kini beliau juga resmi menjabat sebagai kamituwo Dusun Gligi.

4. Surawan

Surawan, S.Pd.I. merupakan kepala sekolah MTs Al-Falah Desa Kepel. Selain beliau sebagai akademisi, beliau jug aktif dalam mengembangkan kemajuan agama di Desa Kepel. Beliau menggerakkan kegiatan religius yang didalamnya terdapat pemuda-pemudi aktif. Dalam kegiatan desa pun beliau selalu ditunjuk sebagai rohaniawan saat kegiatan penting berlangsung.

5. Naumi Fataroh

Riwayat pendidikan beliau adalah S1 jurusan Bahasa Indonesia di Universitas PGRI Madiun. Sebelum menikah beliau seorang guru MTs Al-Falah Desa Kepel, kemudian setelah menikah beliau aktif dalam program bantuan sosial yaitu pengurus BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Saat ini beliau merangkap sebagai guru honorer SDN Kepel 01.

6. Mujiono

Mujiono merupakan seorang tokoh masyarakat yang religiusnya tinggi. Beliau salah satu pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Kepel. Kesehariannya beliau seorang petani. Setiap sore beliau mengajar TPA di beberapa tempat di Desa Kepel. Tak heran jika beliau disegani di Desa Kepel atas kereligiusannya.

7. Khoirul Sahroni

Khoirul Sahroni adalah seorang pemuda yang diberi amanah oleh pemerintah desa sebagai ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Kepel, selain itu juga merangkap sebagai ketua Karang Taruna yang cakupannya se-desa. Beliau memberikan kontribusi yang cukup besar dalam kemajuan desa, salah satunya adalah lomba desa yang mewakili Kabupaten Madiun.

8. Nanda Fitri Setiawan

Beliau merupakan seorang pemudi aktif di Desa Kepel. Riwayat pendidikannya beliau menempuh S1 jurusan matematika di Universitas PGRI

Madiun dan lulus tahun 2021 awal. Saat ini beliau bekerja di salah satu perusahaan di Ponorogo. Walaupun beliau kerja di luar desa tetapi keberadaannya berpengaruh dalam kemajuan Desa Kepel. Salah satu kontribusinya adalah menjadi seorang pemandu pengunjung lokal maupun domestik yang berkunjung di Desa Kepel ketika lomba desa.

9. Dhiah Andarita

Beliau merupakan seorang perawat desa yang diamanahi oleh pemerintah pada tahun 2018. Sebenarnya beliau berdomili di Desa Tanjungrejo Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, jadi beliau pulang pergi dari rumahnya untuk menuju ke Polindes (Pondok Bersalin Desa) Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun untuk melaksanakan tugasnya. Beliau lulusan Universitas Muhammadiyah jurusan perawat yang lulus pada tahun 2000.

10. SD dan MS

Mereka merupakan sepasang suami istri yang tinggal di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang tidak ingin memiliki anak (*childfree*). MS pernah hamil kemudian di umur kandungan yang ketiga bulan mengalami keguguran karena kecelakaan. Setelah itu tidak pernah hamil sama sekali dan tidak mau memiliki anak karena fokus karir serta tidak memiliki waktu untuk mengurus anak.

11. Victoria Tungguno

Beliau merupakan novelis yang telah menghasilkan karya yang cukup banyak. Beliau lahir di Ende, NTT dan masa kecilnya berada di Jakarta dan

Bandung. Beliau aktif dalam kegiatan sosial yang membuat beliau senang dan bahagia serta bermanfaat untuk orang lain. Beliau seorang pelaku *childfree* yang saat ini belum menikah. Karena pada dasarnya prinsip yang dipegang teguh adalah tidak mau memiliki anak dan tidak mau menikah dengan laki-laki yang berniat untuk memiliki anak. Beliau berniat ketika umur 14 tahun ketika di bangku SMP dan mantap untuk bebas anak ketika tahun 2016 ketika umur 32 tahun.

### **C. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terhadap Perilaku Pelaku *Childfree***

1. Pandangan dari Sungkono beliau mengemukakan bahwa:<sup>7</sup>

“Menurut saya fenomena *childfree* itu suatu budaya yang jauh sekali dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Hal tersebut karena setiap individu selalu membutuhkan manusia lain atau yang biasa disebut dengan makhluk sosial. Kalau pasangan suami istri tidak mau punya anak, terus siapa yang akan merawat mereka di masa tua?. Kan pasti akan repot dan ribet sendiri, masa iya tetangga yang harus setiap hari memberikan perhatian ketika mereka tua, kan nggak mungkin. Pasangan suami istri yang memutuskan *childfree* rata-rata memiliki finansial yang lebih, jadi mereka bisa melakukan apapun yang menurut mereka membuat senang dan bahagia termasuk tidak memiliki anak. Itukan hak mereka ya. Tetapi lambat laun ya menurut saya mereka juga akan berpikir keras juga jika tidak ada anak dan otomatis dari masyarakat yang berada di sekitar mereka akan bertanya-tanya kenapa kok belum punya anak. Mereka itukan kebanyakan dari dunia *entertainment* ya otomatis kan juga ditonton anak muda, jadi ya sebagai seorang anak muda juga

---

<sup>7</sup> Sungkono, *Hasil Wawancara*, Kepel, 05 April 2023.

harus pandai-pandai menggunakan media sosial dengan bijak mana yang harus dicontoh dan tidak”.

Kalau secara faktor penyebab kalau menurut saya lebih ke egois yang memikirkan diri sendiri mbak. Karena mereka tidak mau ribet dan repot. Toh kalau orang yang normal kan juga akan mendambakan anak yang hadir ditengah-tengah mereka.

Menurut Sungkono, fenomena *childfree* merupakan budaya Barat yang seharusnya disaring sebelum diserap secara mendalam. Karena hal tersebut kodratnya tidak sesuai dengan budaya Indonesia apalagi kita sebagai seorang muslim yang seharusnya menikah untuk memiliki keturunan bukan sebaliknya. Apalagi jika diterapkan di kehidupan perdesaan menurut beliau jauh sekali dari kehidupan yang wajar. Suatu keputusan yang diambil akan ada resiko yang juga harus siap dijalani. Hak dari setiap individu saja sudah diatur, apalagi jika sudah berkeluarga seluruh keputusan diambil dan disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi jika bicara mengenai agama, setiap insan manusia jika memiliki pondasi agama yang kuat, maka suatu keputusan semacam itu akan dipertimbangkan secara dalam dan tidak ikut-ikutan.

Menurut Sungkono, pasangan *childfree* lambat laun juga akan memikirkan masa tuanya nanti siapa yang akan merawat atau bisa mereka telah memikirkan bahwa masa tuanya akan dipanti jompo. Hal tersebut karena psikologi setiap orang itu berbeda, bagaimana mereka menyikapi. Selain itu, menurut beliau tetangga atau masyarakat disekitarnya juga

akan memberikan tanggapan yang dapat bilang sensitive. Karena jika pernikahan telah terjadi, pertanyaan masyarakat akan beralih “kapan punya anak?, mau anak berapa?”. Dan itu pasti ditanyakan di kehidupan masyarakat. Menurut beliau faktor yang lebih menonjol adalah adanya keegoisan dari pelaku karena tidak ingin repot dengan kehadiran anak.

## 2. Pandangan Afif Izzudin Zahirah

Menurut Afif, keputusan *childfree* itu kembali ke personal masing-masing. Diambil contoh seorang artis yang memutuskan untuk tidak memiliki anak memiliki sebab mengapa mereka memutuskan hal seperti itu. Salah satu penyebabnya adalah untuk mempertahankan kecantikan dan bentuk tubuh. Hal tersebut karena mereka mementingkan karir. Menurut beliau, hal tersebut justru tidak wajar dan kurang pantas. Sunatullah mengatur bahwa memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan yang kedepannya membuat nasab keluarga tidak terputus dan di Negara Indonesia juga mempunyai populasi yang normal dan berkualitas. Dalam Negara Indonesia yang mencanangkan program 2 anak cukup itu sudah pas dan sangat efisien. Sebagaimana telah disampaikan, bahwa:<sup>8</sup>

“Menurut saya, benar jika suatu keputusan dalam kehidupan baik pribadi maupun keluarga tergantung individu masing-masing. Mereka itu kalau enaknya omong hanya memikirkan pribadi saja entah itu kecantikan maupun karir, itu menurut saja itu tidak etis. Kalau ranah pasangan suami istri yang tidak ingin memiliki anak itu sudah tidak wajar, masa iya anak yang lucu-lucu mereka tidak mau?. Kan kurang pantas

---

<sup>8</sup> Afif Izzudin Zahirah, *Hasil Wawancara*, Kepel, 31 Maret 2023.

dan terlihat aneh. Sunatullah saja menganjurkan agar memiliki keturunan. Dan menurut saya program 2 anak cukup itu sudah pas dan efisien jika bertujuan untuk mencegah keoveran jumlah penduduk.”

Afif juga berpendapat bahwa perilaku semacam itu tidak memiliki dampak yang signifikan karena dampak baik hanya dirasakan oleh pasangan suami istri itu saja. Memang benar itu semua hak mereka, sebab yang menjalani mereka. Tetapi dalam hal mempublik itu menurut beliau tidak pantas untuk dikonsumsi publik secara umum. Mengingat bahwa generasi muda yang kini semakin maju dan konsumtif baik pemikiran maupun berita saat ini yang dianggap unik. Jika dilihat dari kekayaan, orang miskin yang memiliki kekayaan yang standart mereka justru menginginkan anak yang banyak, karena anak membawa rezeki entah materi maupun kebahagiaan. Tetapi berbanding terbalik, orang yang memiliki kekayaan yang lebih malah tidak ingin memiliki anak.

Secara langsung keputusan tersebut membuat orang lain bertanya entah satu kali atau berkali-kali, sehingga secara tidak langsung akan merasakan ketidaknyamanan dan malu. Otomatis psikologi mereka juga akan merasakan dampak dari sosiologis tersebut. Menurut beliau perilaku semacam itu dihindari dan tidak ditiru, walaupun hanya untuk mempertahankan kecantikan tetapi seiring berjalannya waktu dan



bertambahnya umur, mindset juga akan ikut berubah. Seperti halnya yang beliau sampaikan, bahwa:<sup>9</sup>

“Menurut saya, keputusan seperti itu memiliki dampak yang tidak begitu berarti. Oke saya akui dampak bagi mereka itu ada karena sudah menjadi pilihan hidup mereka jadi semua ada ditangan pasangan suami istri tersebut. Tetapi ya mbok ya dipikir mereka upload di media sosial yang jangkauannya luas, ya pasti akan mempengaruhi penonton yang melihat tayangan tersebut apalagi anak muda. Wah pasti penggemar artis tersebut juga ada yang terpengaruh. Dilihat saja orang miskin yang kekayaannya standart, mereka lo malah menginginkan anak dengan anggapan banyak anak banyak rezeki. Ya setelah mereka menikah pastilah tetangga-tetangga akan tanya kapan punya anak, dan itu pasti sering ditanyakan, kan secara tidak langsung mereka terganggu dengan pertanyaan macam itu. Kalau menurut saya ya, perilaku semacam itu dihindari saja dan jangan ditiru. Tidak baik untuk kedepannya. Karena kita kan tidak tahu kedepannya seperti apa kehidupan kita di dunia. Semua itu sudah ada yang mengatur termasuk memiliki keturunan”.

3. Pandangan Bambang Sujatmiko beliau mengemukakan bahwa:<sup>10</sup>

“Menurut saya, memutuskan untuk tidak punya anak itu suatu hal yang berbanding terbalik dengan tujuan pernikahan, karena tujuan pernikahan kan untuk memiliki anak. Toh siapa yang akan mengurus kita kalau bukan anak. Tapi kembali ke *nafsi-nafsi* jika tidak memiliki anak ya itu urusan mereka. Pasti awalnya ada masalah entah itu cekcok dengan keluarga besar atau dengan pasangan sendiri. Kalau mengenai pelaku *childfree* yang berperilaku seakan-akan tidak butuh anak. Tetapi jika berbicara mengenai publik figur seperti artis kan memang nggak salah jika dia *up* ke media sosialnya tentang kehidupan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Bambang Sujatmiko, *Hasil Wawancara*, Kepel, 4 April 2023.

bahkan masalah pribadinya. Sejatinya semua itu hak mereka, kita saja yang harus pandai-pandai memilih dan bijak dalam menyaring berita serta ilmu yang diambil dari media sosial.”

Dari pemaparan Bambang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa fenomena *childfree* tidak sesuai dengan Hukum Islam khususnya dalam nash Al-Qur'an yang beberapa surat menganjurkan untuk memiliki keturunan. Perilaku semacam itu tentu menggambarkan bahwa dia dapat hidup sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Namanya anak selain juga sebagai estafet nasab keluarga juga sebagai penolong kita, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ketika orang tua meninggal anak hanya bisa membantu dalam hal mendoakan orang tua.

Berbicara mengenai mudharat atas perilaku pelaku *childfree*, menurut beliau sangat banyak daripada masalah yang ditimbulkan. Salah satu mudharat yang besar dampaknya adalah garis keturunan keluarga akan terputus dan juga berdampak pada pembagian warisan yaitu sebagai ahli waris. Masalah dapat dirasakan oleh pelaku *childfree* itu sendiri, tetapi untuk masyarakat khususnya tetangga sekitar itu tidak ada yang masalah apapun. Berikut pemaparan dari Bambang:<sup>11</sup>

“Saya berpendapat bahwa yang dirasakan oleh pelaku itu sendiri sebenarnya kurang kesiapan dalam mengurus anak, tidak mau ribet dan repot. Alasan tersebut berarti menimbulkan masalah tersendiri dan dirasakan secara personal saja, sedangkan mudharatnya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

ya banyak sekali untuk pelaku *childfree* itu sendiri maupun keluarga besarnya. Tidak dapat dipungkiri jika kedepannya pasangan suami istri yang tidak punya anak pasti ada saja masalah yang muncul entah itu samski masyarakat atau muncul dari diri sendiri pelaku”.

#### 4. Pandangan Surawan

Surawan menuturkan bahwa beliau tidak setuju dengan keputusan yang secara langsung tidak sesuai dengan Hukum Islam. Hal tersebut karena tujuan pernikahan tidak terlaksana dan niat ibadah yang dibilang panjang bukan karena Allah Swt. Dengan demikian, kodrat wanita yang diberi rahim untuk menghasilkan keturunan juga tidak berjalan. Berikut pemaparan Surawan:<sup>12</sup>

“Saya tidak setuju dengan perilaku semacam itu, karena apa? Ya karena itukan melawan kodrat Allah Swt. Wong kita nikah itu kalau nggak punya anak rumah kayak kosong, sepi banget. Perempuan diberi rahim untuk apa? Kan untuk hamil juga. Masa iya hidup berdua terus kan nggak mungkin, pasti akan ada rasa kesepian”.

Anak merupakan suatu investasi berharga bagi masa depan negeri ini. Dilihat dari segi akhirat, anak juga sebagai penolong bagi kita yaitu mendoakan. Sedangkan jika dilihat dari segi dunia, anak sebagai sandaran kelak diusia tua. Berbicara mengenai pilihan hidup keluarga, itu hasrat masing-masing. Tetapi juga perlu diingat bahwa hidup ini harus punya

---

<sup>12</sup> Surawan, *Hasil Wawancara*, Kepel, 30 Maret 2023.

prinsip. Hidup jika hanya bersenang-senang dan memikirkan kesenangan dunia, secara jangka panjang akan rusak bumi ini.

Perilaku pasangan *childfree* menurut Surawan memiliki alibi dalam keluarga, baik itu masalah di waktu kecil atau pola asuh orang tuanya dulu yang membuat mereka trauma. Perlu diingat juga takdir orang beda-beda. Banyak orang yang mengharapkan kehadiran anak tetapi banyak juga yang belum dikasih oleh Sang Maha Pengasih. Tetapi, zaman sekarang justru menolak untuk memiliki keturunan. Seharusnya memiliki anggota tubuh yang lengkap dan sehat itu harus disyukuri dan digunakan dengan sebaik mungkin. Berikut pemaparan Surawan:<sup>13</sup>

“Menurut saya ya mbak, anak itu kan suatu anugerah terindah yang diberikan Allah untuk yang sudah menikah. Apalagi anak kan suatu pelengkap, penolong, sandaran, dan kebahagiaan. Di akhirat lo ya kita juga butuh doa anak sholeh sholehah, terus kalau nggak mau punya anak siapa yang akan mendoakan? Kan lucu kalau dia setiap hari menyuruh anak yatim atau anak orang lain suruh mendoakan. Didikan baik orang tua itu ya juga berpengaruh bagi adab dan akhlak anak, jadi jangan takut dan khawatir terhadap adanya kehadiran anak, hanya kita yang harus pandai-pandai mengatur. Seorang wanita kan juga diberi rahim kan ya, gunanya untuk apa coba? Kan juga untuk hamil dan memiliki keturunan. Dikasih kesehatan ya harusnya digunakan sebaik mungkin.”

Lambat laun pasti generasi muda juga akan terinfus oleh fenomena seperti itu karena hal tersebut tidak hanya berlanjut 1 tahun atau 2 tahun saja

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

selagi masih ada berita di media sosial yang dapat diakses kapan pun dan dimana pun. Sesuai dengan pemaparan Surawan: <sup>14</sup>

“Nek lanjut terus fenomena seperti ini, pasti akan memengaruhi cah enom. Apalagi media sosial kan dapat dilihat kapan pun dan dimana pun yang mereka mau”.

##### 5. Naumi Fataroh

Menurut Naumi, beliau sangat tidak setuju dengan perilaku pelaku *childfree*. Naumi bertutur seperti itu, karena murni dari prinsip hidup beliau. Beliau seorang muslim yang didalamnya mengajarkan bahwa tujuan menikah salah satunya adalah memiliki keturunan yang naik serta dapat meneruskan silsilah keluarga juga. Dalam agama Islam juga, salah satu pahala yang terus menerus mengalir ketika kita meninggal adalah doa anak yang sholeh sholehah. Lantas bagaimana nasib kita di alam kubur atau akhirat jika tidak punya anak. Sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Meminta bantuan ketika kesusahan atau mengalami hal lain pasti yang dahulu dimintai adalah keluarga. Seumpama kalau tidak punya anak terus mau minta tolong ke siapa?. Pernyataan tersebut murni dari hati yang paling dalam ketika miras melihat berita mengenai viralnya fenomena *childfree* yang kemarin sempat gempar karena salah satu youtuber asal Indonesia yang tinggal di Jerman marah-marah di live instagramnya.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Berbicara mengenai pilihan hidup seseorang dan hak asasi manusia, menurut beliau sah-sah saja dan tidak ada masalah sama sekali ketika pasangan suami istri memutuskan hal yang seperti itu. Yang menjadi masalah adalah prinsip hidup itu digembor-gemborkan di media sosial yang cakupannya sangat luas, sehingga akan menjadi sebuah polemik yang tak berkesudahan. Pemaparan Naumi sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Menurut saya pribadi ya mbak, saya kan juga seorang muslim yang mana juga diajarkan bahwa salah satu tujuan menikah adalah memiliki keturunan sebagai penerus silsilah keluarga dan sebagai penolong di kehidupan dunia maupun ketika di akhirat. Terus ya, di Islam kan juga membahas bahwa amalan yang tidak pernah putus adalah doa anak sholeh sholehah. Kalau nggak punya anak kan repot siapa yang mau mendoakan kita kalau bukan keluarga sendiri khususnya anak. Kita lo di dunia itu kodratnya sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan orang lain. Saya juga ngeri mbak ketika di media sosial kemarin gempar di live instagamnya artis, dia marah-marah karena nggak terima dihujat. Saya juga komen di youtube nya banyak juga yang berpihak kepada saya. Saya komen kebahagiaan yang sesungguhnya adalah mengurus suami dan anak. Masa iya hidup cuma dua orang saja kan membosankan juga.

Sebenarnya ya itu juga terserah mereka karena yang menjalani mereka tetapi menurutku ya mbok jangan di publik secara mendalam, kan nggak patut. Kalau perilaku itu terus berlanjut, pasti nanti akan jadi perdebatan yang tidak ada hentinya”.

---

<sup>15</sup> Naumi Fataroh, *Hasil Wawancara*, Kepel, 01 April 2023.

Sejauh ini pengamatan yang dilakukan Naumi, dampak dari perilaku tersebut masih minim, tetapi tidak tahu untuk kedepannya. Ditakutkan anak-anak muda malah ikut arus modernisasi tersebut dan terdoktrin bahwa memiliki anak dianggap ribet, biaya banyak buat kebutuhan anak. Hal tersebut telah terjadi di negara maju salah satunya Jepang. Jika terjadi seperti lambat laun populasi di negara Indonesia juga akan punah.

Fenomena *childfree* itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, tetapi menurut Naumi beliau tidak yakin apa yang menjadi faktor utamanya. Mungkin beberapa orang tidak mau ribet dalam menjalani hidup, menyebabkan cepat tua/ kecantikan akan berkurang, dan juga membutuhkan biaya yang cukup banyak. Tetapi kembali ke pribadi masing-masing.

Menurut beliau, ketika pasangan suami istri yang memutuskan untuk *childfree* itu akan meyakini bahwa pilihan mereka yang paling tepat. Membandingkan diri mereka dengan orang yang mempunyai pilihan yang berbeda. Mereka akan selalu berdebat dengan diri sendiri tentang pilihan hidupnya. Karena pasti tiap ketemu orang akan mendapat pertanyaan atau pernyataan tentang pilihan hidupnya tersebut. Perilaku *childfree* tetap akan dipandang berbeda dari orang-orang lain pada umumnya. Hal tersebut akan membuat mereka tidak nyaman. Atau mereka akan jenuh karena harus terus menerus membela diri dan memberi

pendapat tentang pilihan hidupnya tersebut. Sebagai berikut pemaparan

Naumi:<sup>16</sup>

“Pendapat saya mbak perilaku seperti itu dapat disebabkan beberapa faktor baik itu tidak mau ribet, fokus karir, ingin berdua saja dengan suami, cepat tua, kecantikan berkurang atau finansial yang dirasa sangat banyak pengeluaran untuk kebutuhan anak. Ya tapi itu kembali ke pribadi masing-masing pihak. Kita kan beda prinsip jadi ya hanya saja mereview perilaku mereka sesuai dengan Islam atau sosiologis. Menurut pengamatan saya ya mbak, sekarang ini di negara maju contohnya Jepang, negara itu kan sekarang sepi penduduk karena melegalkan orang tidak menikah bahkan tidak memiliki anak. Tetapi selain itu juga aka nada hadiah bagi yang mau memiliki anak. Jika dilihat di video youtube banyak sekolah-sekolah yang sepi siswa dan tenaga kerja juga minim sekali malah mereka mendatangkan tenaga kerja dari negara lain.

Menurut mereka ya mbak, keputusan mereka itu yang paling tepat dari lainnya. Tetapi secara tidak langsung lo mereka juga bergelut dengan diri sendiri karena selalu mendapatkan pertanyaan dan pernyataan terkait hidupnya. Perilaku seperti itu jauh berbeda dengan kehidupan yang sebenarnya, karena apa? Karena menurut saya tidak sesuai. Mereka juga akan merasakan kejenuhan karena tiap hari membela diri terus menerus terkait keputusannya”.

#### 6. Mujiono

“Fenomena *childfree* ya mbak, kalau menurut saya sih ya pasangan yang menikah karena bukan tujuan pernikahan melainkan untuk tujuan baik, gini mbak maksudnya ada orang tua yang sudah duda dan sudah tua dan butuh ada yang merawat, nah ketimbang dirawat wanita lain luwih apik kan nikah sekalian, jadi mahromnya yang merawat nek ora kan malah repot. Jadi tujuan pernikahannya

---

<sup>16</sup> *Ibid.*



untuk melayani itu sah-sah saja dan tidak salah. Itu menurut saya lo ya mbak”.<sup>17</sup>

Jadi menurut beliau, perilaku pelaku *childfree* itu karena pernikahannya hanya untuk mencapai suatu pelayanan berupa penyaluran biologis saja supaya terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh syariat agama. Pernikahan semacam itu sah saja menurut beliau dengan syarat ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Menurut beliau, keputusan untuk *childfree* itu memiliki banyak mudharat ketimbang masalah. Perilaku tersebut tidak pantas untuk dilanjutkan dan ditiru oleh khalayak umum. Mudharat dari *childfree*, pertama jelas keputusannya tidak sejalan dengan syariat Islam itu khusus untuk muslim. Kedua, ketika pasangan *childfree* meninggal maka tidak ada yang mendoakan, karena amalan yang tidak pernah terputus adalah doa anak sholeh. Hal tersebut sesuai dengan hadis yaitu:

*Dari Abu Hurairah R.A. berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali (amal) dari tig aini: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan dia”.*

Hal tersebut sesuai dengan pemaparan Mujiono, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

“Kalau pasangan suami istri memilih untuk *childfree* itu harus klop lo ya, kalau yang ingin hanya satu orang itu ya mending jangan karena merugikan salah satu pihak.

---

<sup>17</sup> Mujiono, *Hasil Wawancara*, Kepel, 02 April 2023.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Antara kedua pihak tidak boleh egois, harus saling legowo. Jika dilihat dari sisi agama, hal tersebut menurutku kok makruh ya. Tapi kalau pelaku *childfree* bisa bahagia ya nggak masalah, kan resiko ditanggung sendiri. Masalaha yo sok mben nek mati renek sing ndongakne. Jadi siap menanggung resiko dunia dan akhirat to. Nek ku ngarani wonge ki egois. Jujur ya mbak saya tidak setuju dengan perilaku dan keputusan seperti itu, karena dia hanya menganggap kebahagiaan hanya di dunia padahal ada kebahagiaan yang kekal abadi dibalik itu semua. Perilaku tersebut tenan ora disenengi Rasulullah. Saya ingat, Sunan An-Nasai ada bab yang membahas tentang makruhnya menikahi wanita yang tidak mau punya anak. Hadistnya adalah *babu karohiyati nikahatul akim*. Jika merujuk hadist tersebut kan tujuan pernikahan tersebut kurang baik walaupun sah mawon. Perilaku itu tenan gak sejalan karo syariat Islam, kudu diwaspadai dampak negatif e”.

#### 7. Pandangan Khoirul Sahroni

Menurut Khoirul, fenomena ini terjadi karena adanya hak tubuh bagi wanita. Seperti halnya ketika wanita ingin menikah dan mau hamil, tetapi lahirannya tidak mau secara normal, inginnya lahiran secara *cesar*. Kemudian wanita yang sudah melahirkan tetapi tidak mau menyusui karena ingin mempertahankan kecantikan dan postur tubuh. Selain itu, karena pengalaman di masa lalu semasa kecil yang belum menikah dan berkeluarga telah mengalami ketidakenakan menjadi seorang anak karena pola asuh kurang baik sehingga mengakibatkan trauma, serta menjadi seorang anak itu tidak menyenangkan. Dengan hal semacam itu, membuat pelaku *childfree* memutuskan untuk tidak punya anak karena tidak ingin ketika anak hadir ditengah-tengah mereka akan mengalami hal yang sama dengan mereka dulu. Faktor lain yang mengakibatkan pelaku tidak ingin

memiliki anak adalah karena tidak mau repot serta terganggu. Menurut beliau mereka itu hanya untuk mengesahkan suatu hubungan agar tidak terjerat zina dan hanya menyalurkan kebutuhan biologis saja. Berikut pemaparan dari beliau:<sup>19</sup>

“Menurut saya begini ya mbak, fenomena yang mbak bahas itu sebuah simbol saja. Maksudnya gini, banyak orang yang mau hamil tetapi tidak mau melahirkan secara normal, malah milih sesar. Padahal sesar juga memiliki resiko juga. Selain itu ya mbak, orang yang melahirkan tetapi setelah itu tidak mau menyusui atau kalau anak muda sekarang menyebutnya dengan istilah *baby blues*. Sekarang aja lo ya banyak wanita yang memiliki pemikiran modern dan liberal layaknya orang Barat, dan mereka memiliki harga tawar dengan adanya perjanjian pranikah misalnya kalau mau menikah tetapi tidak mau punya anak. Terus ya mbak, kan sekarang marak di televisi, facebook, dan media sosial lain yang menginformasikan bahwa anak muda yang masih SMP atau SMA berzina dan hamil, tetapi wong belum siap mereka melakukan aborsi, dibuang, ditelantarkan, bahkan dianiaya. Itu kan malah semakin parah to mbak. Sebetulnya ya mbak, menurut saya lo ini, mereka itu hanya ingin sexnya aja, tapi untuk anak mereka menolak, wong pikiranya anak itu ngrepotne, ngribetne, pokok akeh masalah”.

---

<sup>19</sup> Khoirul Sahroni, *Hasil Wawancara*, Kepel, 31 Maret 2023.

Menurut Khoirul, suatu pernikahan akan *sakinah, mawaddah, dan rohmah* jika mereka memikirkan juga tujuan dari pernikahan itu sendiri. Setiap keputusan pasti ada mudharat dan masalah yang dialami baik itu cepat maupun lambat. Menurut beliau mudharat dari *childfree* lebih banyak dari masalah. Masalah lebih banyak karena itu dirasakan oleh dua pihak saja. Pemaparan beliau sebagai berikut:<sup>20</sup>

“Sekarang ya mbak zamannya globalisasi, otomatis pemikiran yang hedonis juga merajala. Jadi mengenai pernikahan yang mereka bangun telah memenuhi konsep tujuan pernikahan karena telah menjadi *sakinah, mawaddah, dan rohmah* karena memilih tidak punya anak demi terjaminnya ketentraman keluarga. Tetapi kan itu malah menyalahi konsep tujuan pernikahan ya. Kabeh kuwi enek resiko ne emboh kuwi apik utowo elek, emboh cepet utowo suwi”.

#### 8. Pandangan Nanda Fitri Setiawan

“Menurut saya pribadi ketika berkaca di berbagai informasi ya, keputusan *childfree* itu tergantung masing-masing, kita tidak boleh menghakimi atau menghujat apa yang menjadi keputusannya, toh yang menjalani kan mereka juga otomatis mereka yang menanggung semua risikonya. Kita hanya bertugas untuk membentengi diri jangan sampai terhanyut dan mengikuti jejak mereka. Hal tersebut kan juga terjadi di perkotaan, kalau diterapkan di perdesaan kok nggak cocok sekali karena kentalnya persaudaraan dan perhatian yang tinggi antar sesama.

Kalau melihat kenapa sih mereka kok nggak mau punya anak, itu kalau menurut saya, ada penyakit yang mengancam keselamatannya jadi menyayangi diri sendiri, trauma yang mendalam karena kekerasan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

sehingga tidak mau hal yang sama terjadi pada anaknya kelak, tidak ingin adanya prinsip menyakiti dan tersakiti, finansialnya belum siap, mengurangi populasi. Tetapi yang paling menonjol menurut saya adalah kurang kesiapan mental dan sikap tanggung jawab seorang istri untuk menjadi ibu. Tetapi kalau saya pribadi berpendapat netral ya.

Tetangga yang rumahnya dekat dengan saya lo mbak, sampai sekarang belum dikarunia anak padahal umurnya sudah dapat dibilang tua. Tetapi saya tidak tahu persis itu memang ada efek kesehatan atau lainnya. Karena setiap harinya saja mereka hanya hidup berdua. Sebagai tetangga juga mengamati mereka tanpa anak saja seperti hampa apalagi yang memutuskan secara langsung. Saya aja lo mau punya anak karena itukan sebagai sebuah tantangan tersendiri bagaimana menjadi orang tua yang baik dengan *parenting* yang baik juga untuk anak”.<sup>21</sup>

Jadi menurut Nanda, semua keputusan untuk keberlangsung hidup itu menjadi sebuah hak masing-masing. Sebagai seorang yang paham dengan agama dan aturan di negara Indonesia ini jangan saling menghujat atau menghakimi ketika seseorang berbeda stigma dengan kita. Semua itu yang menjalani dan yang menanggung resiko juga mereka yang mengambil keputusan tersebut. Kebanyakan perilaku tersebut juga terjadi di kota besar seperti Jakarta. Kalau sampai terjadi di pedesaan menurut beliau sangat tidak pas karena tingginya kepercayaan kepada omongan zaman dahulu contohnya “banyak anak banyak rezeki”. Jadi masih kental sekali dengan pernyataan tersebut.

---

<sup>21</sup> Nanda Fitri Setiawan, *Hasil Wawancara*, Kepel, 03 April 2023.

Menurut beliau, ada beberapa yang menjadi tolak ukur mengapa pasangan tersebut berperilaku seperti itu:

- a) Masalah punya penyakit yang membahayakan keselamatan.
- b) Adanya trauma yang mendalam yang terjadi di masa lalu.
- c) Tidak ingin saling menyakiti dan tersakiti.
- d) Finansial kurang tercukupi.
- e) Kurangnya kesiapan mental dan sikap tanggung jawab untuk double tugas yaitu istri dan ibu.

Tetangga beliau yang jarak rumahnya tidak jauh darinya juga tidak memiliki anak entah faktor kesehatan atau lain. Mereka jika dipandang oleh kacamata sosiologis seperti kesepian dan bersikap tidak membutuhkan orang lain. Itu contoh sederhana dari Nanda. Secara pribadi saja beliau sangat tertantang jika sudah mejadi ibu, karena harus memberikan pola asuh yang baik untuk anaknya supaya menjadi anak yang berkualitas.

#### 9. Pandangan Dhiah Andarita

Menurut pemaparan beliau bahwa:<sup>22</sup>

“Menurutku ya mbak, pilihan seperti itu kembali ke pribadi masing-masing pasangan suami istri. Tetapi kalau pribadi saya ya nggak setuju, karena kan kita menikah untuk memiliki keturunan supaya melahirkan generasi muda yang maju dan berkualitas. Fenomena itu juga berdampak pada merosotnya populasi manusia di negara kita kan. Apalagi di Negara Jepang sudah menunjukkan menurunnya populasi manusia khususnya anak-anak. Toh mereka juga akan menikmati kerugian dan

---

<sup>22</sup> Dhiah Andarita, *Hasil Wawancara*, Kepel, 06 April 2023.

keuntungan atas keputusan mereka. Mulai dari kerugian ya banyak kalau menurut saya contohnya mereka siap-siap untuk dirawat orang lain ketika sudah tua dan keluarga besarnya pun juga berat hati atas keputusan tersebut. Satu lagi ya mbak, kalau di dunia medis mereka akan melakukan sterilisasi. Dan sterilisasi itu bermacam-macam, kalau jenis ayudi atau IUD itu dapat dibilang permanen dan berbahaya juga untuk kedepannya seperti keputihan, radang, dan lainnya. Sementara untuk jenis lainnya itu masih bersifat sementara masanya. Kalau sisi keuntungan ya karir mereka akan melangit dan itupun dirasakan oleh mereka sendiri. Itu kan dapat difaktori karena psikologis, ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Jadi, menurut beliau fenomena *childfree* itu hak masing-masing pasangan suami istri dan kembali ke pribadi masing-masing. Tetapi menurut pribadi beliau tidak setuju karena berdampak rendahnya angka kelahiran dan menyebabkan juga populasi manusia akan menurun. Di Negara Jepang sekarang populasinya sudah menurun drastis. Bahkan salah satu sekolah yang terkenal pun harus ditutup karena tidak ada murid yang mendaftar. Dari hal tersebut, kita dapat berkaca bagaimana dampak besarnya. Suatu keputusan juga akan ada resiko masing-masing baik itu positif maupun negatif. Jika dilihat dari dunia medis, menurut beliau mereka sterilisasi yang jangka waktunya panjang atau permanen dengan menggunakan jenis ayudi atau IUD. Tetapi itu juga tergantung mereka memilih sterilisasi jenis apa. Keputusan yang mereka buat itu tergantung faktor masing-masing mulai dari psikologisnya, ekonomi, sosial, bahkan kesehatan.

## BAB IV

### ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KEPEL KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN TERHADAP PERILAKU PELAKU *CHILDFREE* PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN *MAQASHID*

#### *SYARI'AH*

#### A. Analisis Tipe-Tipe Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terhadap Perilaku Pelaku *Childfree* Perspektif Sosiologi

Dalam menganalisis data, peneliti berusaha menyajikan analisa mengenai pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terhadap perilaku pelaku *childfree*. Paparan data penelitian yang dituangkan pada Bab IV dalam penelitian ini, selanjutkannya dianalisis dengan menggunakan teori sosiologi yang berfokus pada salah satu anak cabangnya yaitu teori tindakan sosial. Menurut Max Weber setiap Tindakan tidak dapat terlepas dari motif-motifnya. Dari pernyataan tersebut, Schutz tertarik dengan hal tersebut kemudian mencermati paradigma dari motif setiap Tindakan. Menurut Max Weber, motif tindakan ada empat yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan atas dasar rasionalitas instrument, dan tindakan atas dasar nilai. Sedangkan menurut Schutz keempat motif tersebut dibagi menjadi dua bagian: pertama motif sebab (*because motive*) karena seseorang yang melakukan tindakan sesuatu akan mempertimbangkan tradisi yang telah diakui oleh masyarakat dan dijadikan suatu argument yang kuat dan juga



menggunakan pertimbangan bagaimana seseorang tersebut harus bersikap. Kedua, motif tujuan (*in order to motive*), dalam motif ini terdapat dua inti yaitu nilai dan instrument, yang mana instrument sendiri merupakan arah dari tindakan itu sendiri contohnya seperti sarana, media, alat, baik benda maupun orang yang diperlukan oleh seseorang yang melakukan tindakan untuk mencapai tujuannya.

Deskripsi analisis dibawah ini untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu tipe-tipe pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terhadap perilaku pelaku *childfree* perspektif sosiologi.

### **1. Motif Sebab (*Because to Motive*)**

#### a) Tindakan tradisional

Dari hasil penelitian yang dideskripsikan dalam bab sebelumnya, menurut pernyataan pelaku *childfree* bahwa keputusan tersebut merupakan pilihan hidup yang tidak harus diterima oleh masyarakat. Pada dasarnya mereka hanya ingin dimengerti. Pernyataan “banyak anak banyak rezeki” pun menurut pelaku juga tidak menjadi suatu pernyataan yang selalu benar karena pelaku tersebut juga mengalami hal tersebut pada kliennya. Sedangkan menurut pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, pasangan suami istri yang memutuskan untuk *childfree* berbanding terbalik dengan stigma kebiasaan masyarakat. Peribahasa yang kerap terdengar di telinga yaitu “banyak anak banyak rezeki”, kini di masyarakat yang

modern tidak mempan. Palsunya anak yang ditunggu-tunggu kehadirannya malah ditolak oleh sejumlah pasangan suami istri. Bahkan hal tersebut juga dianggap dengan suatu keputusan yang kontemporer, di masyarakat pun seribu satu apalagi di kehidupan pedesaan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Menurut beberapa tokoh masyarakat yang berpendapat bahwa mereka tidak setuju dengan keputusan yang dianggap tidak relevan dengan Syariat Islam. Beberapa tokoh masyarakat seperti Sungkono, Afif, Bambang, Surawan, Naumi, Mujiono, Khoirul, Nanda, dan Dhiah berpendapat yang kebanyakan tidak setuju dan sebagian netral dengan alasan-alasan yang berbeda-beda dan bervariasi sesuai informasi yang mereka ketahui.

Tabel 4.1  
Tipe Tindakan Sosial Tradisional

NO	NARASUMBER	PENDAPAT	PERNYATAAN
1.	Sungkono	Keputusan pasangan suami istri yang tidak mau punya anak justru kaget dan berkata keputusan itu tidak pada tempatnya, karena suatu yang maju juga mempengaruhi pola pikir setiap manusia yang dianggap menyalahi kodrat dari Allah SWT.	Tidak setuju (Kaget karena menyalahi kodrat).
2.	Afif Izzudin Zahirah	Berpendapat bahwa perilaku pelaku <i>childfree</i> itu tidak wajar dan pantas karena Sunatullah saja mengatur, apalagi aturan di negara yang menerapkan program dua anak cukup. Program tersebut sangat pas dalam menanggulangi keoveran populasi. Program tersebut telah diterapkan sekitar	Tidak setuju (Tidak wajar dan pantas).

		<p>tahun 1957. Jadi menurut beliau dua anak cukup, justru jangan tidak mau anak sama sekali, anak merupakan sebuah rejeki yang luar biasa. Rezeki itu tidak hanya material tetapi juga non material.</p>	
3.	Bambang Sujatmiko	<p>Jujur secara pribadi beliau merasa kalau tidak anak akan repot dan ribet. Beliau ketahui mengenai perilaku <i>childfree</i> ini viral semenjak di media sosial. Kalau seseorang paham agama pasti setelah menikah entah gimana caranya pasti mereka menginginkan anak. Kita lihat disekitar kita orang tua zaman dulu yang memiliki anak hingga sepuluh keatas. Secara ekonomi mereka pas-pasan tapi cukup untuk menghidupi anak-anak hingga membiayai sekolah.</p>	<p>Tidak setuju (Orang paham agama akan melakukan cara apapun untuk kehadiran anak).</p>
4.	Surawan	<p>Berpendapat bahwa beliau menyatakan tidak setuju dan menolak ketika perilaku pelaku <i>childfree</i> viral didunia maya ataupun kehidupan sehari-hari. Karena hal tersebut kalau memang menjadi sebuah keputusan yang bulat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak dan disetujui orang tua pihak masing-masing harusnya dijadikan konsumsi pribadi jangan diumbar ke masyarakat luas. Masyarakat luas pasti akan menganggap suatu yang berbeda dengan kebiasaan orang lain setelah menikah. Namanya masyarakat luas</p>	<p>Tidak setuju (Perilaku <i>childfree</i> berbeda dengan kehidupan selayaknya keluarga).</p>

		khususnya tetangga dekat pasti akan bertanya-tanya dan mendapat sanksi sosial kalau berkelanjutan.	
5.	Naumi Fataroh	Secara tegas, beliau tidak setuju dengan perilaku pelaku <i>childfree</i> . Karena naluri perempuan kalau telah menikah itu tidak hanya mengurus suami tetapi juga mengurus anak yang hadir di keluarga mereka. Secara psikologis, jika tidak ada anak hidup terasa hampa dan membosankan. Seperti pasangan suami istri pada umumnya yang juga percaya bahwa banyak anak banyak rezeki itu memang benar adanya. Karena beliau juga membenarkan terkait hal tersebut.	Tidak setuju (Tidak ada anak hidup terasa hampa dan membosankan).
6.	Mujiono	Berpendapat bahwa memiliki anak itu manfaatnya sungguh luar biasa. Tidak hanya urusan dunia, mereka sebagai penghibur, penenang hidup, merawat ketika masa tua, dan lain sebagainya. Sedangkan urusan akhirat, anak sebagai penolong berupa mendoakan supaya ditempatkan disisi-Nya. Beliau tidak setuju karena mereka lari dari tujuan pernikahan yang sebenarnya. Mereka akan dianggap suatu manusia yang egois dan hanya memikirkan kesenangan dunia saja. Nenek moyang kita mengajarkan bahwa memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan menikah yang hakiki.	Tidak setuju (Anak sebagai penghibur, penenang hidup, dan merawat ketika masa tua serta sebagai penolong yaitu doa di akhirat).

7.	Khoirul Sahroni	Beliau berpendapat bahwa fenomena <i>childfree</i> itu berangkat dari wanita yang memiliki hak atas tubuhnya. Perilaku pelaku <i>childfree</i> ini hanya sebagai simbol bahwa mereka tidak ingin hamil, melahirkan, menyusui dan sebagainya. Dengan faktor dan alasan masing-masing pelaku membuat semakin mantap untuk tidak ingin memiliki anak. Menurut pendapat beliau, pelaku <i>childfree</i> menganggap bahwa pernikahannya telah memenuhi konsep sakinah, mawaddah, dan rohmah. Tetapi itu tergantung setiap masing-masing pasangan.	Tidak setuju (Perilaku <i>childfree</i> sebagai simbol hak tubuh).
5.	Nanda Fitri Setiawan	Menurut beliau, secara pribadi, beliau yang belum menikah juga tertantang ketika memiliki anak nanti akan memberikan <i>parenting</i> yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi beliau juga mengatakan bahwa netral jika disertai dengan alasan yang masuk akal seperti kesehatan. Terkait rezeki setiap orang memiliki rezeki yang telah ditentukan oleh Allah SWT. jadi kita sebagai umat manusia tidak perlu mengkhawatirkan rezeki yang telah diatur.	Netral ( <i>Childfree</i> merupakan pilihan hidup dan hak pelaku).
9.	Dhiah Andarita	Secara medis pun jika pasangan suami istri mencegah untuk punya anak pasti akan resiko jangka panjang entah itu kesehatan atau penyesalan. Ketika tua nanti siap-siap untuk dirawat oleh orang lain.	Tidak setuju (Memiliki resiko berupa kesehatan dan penyesalan serta efek buruk).

		Efek dari keputusan itu pun juga tidak ringan karena sangkutannya dengan populasi manusia di dunia dan kemajuan negara.	
--	--	---	--

b) Tindakan afektif

Tindakan afektif merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang karena adanya dorongan perasaan atau emosional. Sebagai pelaku *childfree*, keputusan tersebut diungkapkan secara sadar dan itu atas kehendak dari dirinya sendiri karena adanya alasan-alasan tertentu. Dalam konteks perilaku pelaku *childfree*, tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten berpendapat mengenai perasaan atau emosional yang terjadi ketika keputusan tersebut tetap diambil. Pasalnya setiap orang memiliki penyikapan tersendiri tentang tindakan.

Tabel 4.2

Tipe Tindakan Sosial Afektif

NO	NARASUMBER	PENDAPAT	PERNYATAAN
1.	Sungkono	Menurut pendapat beliau, pelaku <i>childfree</i> memilih keputusan tersebut karena adanya sebab baik itu dari segi finansial, psikologis ataupun hal lain, itu tergantung mereka. Tetapi ketika hal tersebut tersebar luas maka anggapan dari masyarakat pun juga ikut tinggi, mengingat suatu yang berbeda itu akan	Tidak setuju (Suatu hal yang berbeda akan dipertanyakan menyebabkan terganggu).

		dipertanyakan, sehingga mereka juga terganggu karena kerap ditanya bahkan dihujat.	
2.	Afif Izzudin Zahirah	Menurut beliau, walaupun anak itu anugerah dari Allah SWT. sebaiknya diterima karena itu rezeki. Kalaupun tidak mau jangan diumbar karena masyarakat itu sifatnya sosial, ketika satu orang mengalami hal yang dianggap janggal pasti akan digali informasi sampai ketitik akar permasalahannya. Hal itulah yang akan membuat pasangan suami istri terkena sanksi sosial dan psikologis juga terganggu.	Tidak setuju (Anak merupakan rezeki).
3.	Bambang Sujatmiko	Pendapat beliau, bahwa pelaku <i>childfree</i> cepat atau lambat akan mendapat sanksi masyarakat dan permasalahan yang muncul dari diri sendiri.	Tidak setuju (Mendapatkan sanksi masyarakat dan permasalahan lain).
4.	Surawan	Pendapat beliau, pasangan suami istri yang tidak mau memiliki anak cenderung egois karena adanya sebab yang berbeda-beda. Berangkat dari hal itu mereka bulat dengan keputusannya. Tetapi suatu nikmat kesehatan tubuh yang lengkap itu harus disyukuri dan digunakan sebagaimana mestinya. Tidak hanya sanksi sosial yang didapat tetapi juga kerepotan di masa depan yang akan di dapat oleh pelaku <i>childfree</i> .	Tidak setuju (Nikmat kesehatan tubuh yang lengkap harus disyukuri dan digunakan dengan semestinya).

5.	Naumi Fataroh	Beliau berpendapat bahwa, pelaku <i>childfree</i> akan dianggap berbeda dengan pasangan lain. Mereka juga akan berdebat dengan diri sendiri menemukan cara agar pernyataan mereka benar adanya dan itu suatu pilihan hidup mereka. Tetapi berjalannya waktu, mereka juga akan merasakan kejenuhan dan ketidaknyamanan karena harus membela diri.	Tidak setuju (Pelaku <i>childfree</i> berdebat dengan diri sendiri merasa jenuh dan tidak nyaman).
6.	Mujiono	Menurut beliau, keegoisan mereka juga akan berakibat fatal sampai ke urusan akhirat. Karena kita hidup tidak hanya di dunia tetapi juga diakhirat. Secara dunia, itu akan berakibat pada kurangnya generasi untuk membangun negeri ini. Sedangkan secara akhirat mereka juga akan terpengaruh dengan doa yang dipanjatkan. Palsunya anak merupakan alat dalam merayu Allah SWT. agar ditempatkan disisi-Nya. Secara pandangan masyarakat juga mereka dipandangan sebelah mata atas perilaku seperti itu.	Tidak setuju (Anak merupakan alat merayu Allah SWT).
7.	Khoirul Sahroni	Beliau lebih berpendapat bahwa perilaku <i>childfree</i> hanya sebuah simbol dalam mempertahankan hak tubuh. Tetapi juga akan memiliki resiko besar baik atau buruk dan cepat atau lambat resiko itu terjadi.	Tidak setuju (Memiliki resiko besar baik atau buruk cepat atau lambat).



8.	Nanda Fitri Setiawan	Berpendapat bahwa, masyarakat sekitar yang mengetahui hal tersebut juga akan merespon hal itu lebih ke hal yang dapat dibilang aneh baik di kehidupan pedesaan. Tetapi tidak menutup silaturahmi dan kepedulian untuk masyarakat sekitar. Apalagi di perkotaan itu sudah <i>nafsi-nafsi</i> karena perbedaan prinsip hidup.	Netral (Antara pedesaan dan perkotaan beda).
9.	Dhiah Andarita	Berpendapat bahwa, keputusan tersebut secara otomatis juga akan direspon oleh keluarga besar. Apalagi orang tua kita pasti menantikan seorang cucu untuk melengkapi kebahagiaan mereka. Perilaku seperti itu juga akan mempengaruhi pemikiran generasi muda yang notabene dianggap egois.	Tidak setuju (Otomatis akan direspon keluarga besar dan dianggap egois).

## 2. Motif Tujuan (*order in motive*)

### a) *Rational Instrument*

Tindakan rasionalitas instrumental (berorientasi tujuan) merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang diambil secara sadar agar tujuannya tercapai. Menurut pelaku *childfree*, tujuan utamanya adalah untuk menghabiskan waktunya untuk diri sendiri baik itu liburan maupun lainnya dan keluarga yang sejatinya butuh untuk dibahagiakan. Semisal semua anaknya memiliki keluarga masing-masing maka orang

tua pelaku tidak ada yang merawat. Menurut pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kabupaten Madiun yang berpendapat berbeda-beda mengenai tujuan dari pelaku *childfree* mengapa mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak. Sebagian besar tokoh masyarakat berpendapat bahwa faktor yang menjadi penyebab adalah masalah kesehatan, trauma di masa lalu karena pola asuh yang kurang baik, tidak ingin adanya sikap saling menyakiti dan tersakiti, ekonomi yang kurang mendukung dalam memenuhi kebutuhan anak, dan kurangnya kesiapan mental dan tanggung jawab sebagai orang tua.

Berangkat dari beberapa faktor yang menyebabkan pasangan suami istri memutuskan untuk *childfree*, mereka lebih baik untuk tidak memiliki anak daripada memiliki anak jika tidak diurus dan diasuh dengan baik karena kurangnya keinginan dari hati. Memiliki anak merupakan suatu tanggung jawab bagi orang tua. Orang tua wajib merawat, mendidik, dan membesarkan anak agar menjadi generasi muda yang berkualitas yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Pemikiran yang global membuat seseorang lebih baik menghindari daripada menanggung resiko dan masalah yang besar. Dari situ muncullah perilaku *childfree*.

b) Tindakan Rasionalitas Nilai

Tindakan rasional nilai (berorientasi nilai/ berdasarkan nilai) adalah tindakan yang didasarkan pada penilaian atau perhitungan berupa

resiko dan manfaat serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika tindakan itu dilakukan. Dilihat dari pernyataan pelaku *childfree* bahwa resiko memang ditanggung sendiri dan itupun merasa juga legowo karena untuk saat ini memang tidak mau punya anak. Berbagai pendapat tokoh masyarakat berpendapat bahwa ketika perilaku pelaku *childfree* itu tetap berlanjut akan terjadi berupa resiko yaitu secara sosiologis mereka akan dianggap sebelah mata dan diberi pertanyaan mengapa belum dikaruniai anak? Atau mau anak berapa?. Tidak hanya sosiologis saja, tetapi juga psikologis mereka juga akan terpengaruhi karena harus membela diri dan memberikan pernyataan kepada masyarakat yang tanya tentang keputusan mereka. Selain itu juga mereka yang mendengar kalimat-kalimat diatas juga dapat berubah pikiran dan juga harus meluruskan pikiran itu sendiri.

Dilihat dari segi manfaat yang akan diperoleh oleh pelaku sendiri adalah tercapainya tujuan yang telah di *planning* sebelumnya. Manfaat itu hakikinya hanya dirasakan oleh pelaku *childfree* saja, sedangkan manfaat untuk masyarakat menurut tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun itu tidak ada. Justru takutnya masyarakat luas khususnya generasi muda terpengaruhi akan fenomena baru dan viral tersebut, karena luasnya informasi terkait hal itu. Tetapi jika seseorang memiliki pondasi agama yang kuat, pasti juga memiliki pemikiran bahwa hal yang diambil benar-benar baik.

## **B. Analisis *Maqāshid Syarī'ah* Terhadap Tipe Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terhadap Perilaku Pelaku *Childfree***

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, *Maqāshid Syarī'ah* menurut Imam Ghazali adalah suatu cara yang dilakukan dengan tujuan menolak seluruh bentuk mudharat dan mendatangkan maslahah/ manfaat. Dalam hipotesis Imam Ghazali membagi maslahat menjadi lima bagian yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan.

Menurut pembagian menurut urusan umat, *Maqāshid Syarī'ah* terbagi menjadi tiga yaitu, *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *kulliyat*. Pertama, *dharuriyyat* merupakan kemaslahatan yang kemaslahatannya harus ada baik dalam agama maupun dunia, jika tidak terdapat kemaslahatan maka akan terjadi kerusakan, kekacauan, atau kemusnahan. Sedangkan dilihat dari segi akhirat, juga akan berakibat pada hilangnya kenikmatan di akhirat sehingga muncul kerugian. Kedua, *hajiyyat*, adalah kemaslahatan yang jika tidak ada maka akan berakibat kerusakan, tetapi tidak sampai pada *dharuriyyat*. Ketiga, *kulliyat*, merupakan kemaslahatan yang memberikan nilai lebih, memaksimalkan kebaikan, dan jika tidak terpenuhi maka tidak berdampak keburukan.

Dalam konteks fenomena *childfree*, pasangan suami istri yang tidak memiliki anak akan menimbulkan beberapa kerusakan khususnya pada segi keturunan (*hifz an-nasl*). Pasalnya ketika pelaku *childfree* tidak ingin memiliki anak, otomatis generasi baru juga ikut terpengaruh. Saat ini negara maju saja

populasi telah menurun seperti negara Jepang, Korea, Jerman, dan sebagainya. Apalagi jika di Indonesia mengalami fenomena seperti itu akan seperti apa Indonesia 10 tahun sampai 15 tahun kedepan. Dalam hadist nabi menganjurkan untuk memperbanyak keturunan dan ciptakan generasi yang bermutu untuk meneruskan estafet kemajuan negara.

Sedangkan dalam konteks pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terhadap perilaku pelaku *childfree* perspektif *Maqāshid Syarī'ah* terdapat 2 pandangan yaitu tidak setuju dan netral. Dari 9 (sembilan) narasumber yang menyatakan tidak setuju ada 8 orang dan yang 1 (satu) menyatakan netral.

#### 1. Tidak Setuju

Tokoh masyarakat yang tidak menyetujui adanya fenomena *childfree* adalah Sungkono, Afif Izzudin Zahirah, Bambang Sujatmiko, Surawan, Naumi Fataroh, Mujiono, Khoirul Sahroni, dan Dhiah Andarita.

Menurut Sungkono fenomena *childfree* banyak mudharat karena sebagai manusia kita memiliki julukan makhluk sosial yang berarti membutuhkan orang lain. Anak merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT.

“Menurut saya fenomena *childfree* itu suatu budaya yang jauh sekali dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Hal tersebut karena setiap individu selalu membutuhkan manusia lain atau yang biasa disebut dengan makhluk sosial. Kalau pasangan suami istri tidak mau punya anak, terus siapa yang akan merawat mereka di masa tua?.”

Pendapat tersebut sesuai dengan Al-Qur'an Al-Kahf: 46 yang menyebutkan:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.<sup>1</sup>

Afif Izzudin Zahirah menganggap bahwa perilaku pelaku *childfree* akan berakibat terputusnya keturunan atau nasab keluarga. Sehingga secara perlahan akan mengakibatkan populasi manusia akan menurun.

“Sunatullah saja menganjurkan agar memiliki keturunan”.<sup>2</sup>

Sependapat dengan Afif Izzudin Zahirah, Bambang Sujatmiko juga menuturkan hal yang sama bahwa perilaku pelaku *childfree* berbanding terbalik dengan nash Al-Qur’an.

“Menurut saya, memutuskan untuk tidak punya anak itu suatu hal yang berbanding terbalik dengan tujuan pernikahan, karena tujuan pernikahan kan untuk memiliki anak”.<sup>3</sup>

Pernyataan tidak setuju juga diungkapkan oleh Surawan yang menganggap bahwa perilaku pelaku *childfree* menggambarkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam Hukum Islam serta tujuan pernikahan dan niat ibadah juga tidak berjalan dengan konsep.

“Saya tidak setuju dengan perilaku semacam itu, karena apa? Ya karena itukan melawan kodrat Allah Swt”.<sup>4</sup>

Tidak hanya Afif Izzudin Zahirah, Bambang Sujatmiko, dan Surawan, Naumi Fataroh juga menuturkan tidak setuju dengan perilaku pelaku

---

<sup>1</sup> Al-Qur’an Kemenag 2019, 18:46.

<sup>2</sup> Afif Izzudin Zahirah, *Hasil Wawancara*, Kepel, 31 Maret 2023.

<sup>3</sup> Bambang Sujatmiko, *Hasil Wawancara*, Kepel, 4 April 2023.

<sup>4</sup> Surawan, *Hasil Wawancara*, Kepel, 30 Maret 2023.

childfree yang kini viral. Hal tersebut lantaran prinsip beliau bahwa di dunia ketika telah menikah normalnya mengurus suami dan anak. Beliau seorang muslim yang didalamnya mengajarkan bahwa tujuan menikah salah satunya adalah memiliki keturunan yang naik serta dapat meneruskan silsilah keluarga juga.

“Menurut saya pribadi ya mbak, saya kan juga seorang muslim yang mana juga diajarkan bahwa salah satu tujuan menikah adalah memiliki keturunan sebagai penerus silsilah keluarga dan sebagai penolong di kehidupan dunia maupun ketika di akhirat”.<sup>5</sup>

Khoirul Sahroni berpendapat bahwa perilaku pelaku *childfree* menyalahi konsep tujuan pernikahan.

“Pernikahan yang mereka bangun telah memenuhi konsep tujuan pernikahan karena telah menjadi sakinah, mawaddah, dan rohmah karena memilih tidak punya anak demi terjaminnya ketentraman keluarga. Tetapi kan itu malah menyalahi konsep tujuan pernikahan ya”.<sup>6</sup>

Dhiah Andarita juga menuturkan bahwa menikah itu untuk memiliki keturunan supaya melahirkan generasi muda yang maju dan berkualitas. *Childfree* jika berlanjut akan menyebabkan merosotnya populasi manusia.

” Kalau pribadi saya ya nggak setuju, karena kan kita menikah untuk memiliki keturunan supaya melahirkan generasi muda yang maju dan berkualitas. Fenomena itu juga berdampak pada merosotnya populasi manusia di negara kita kan”.<sup>7</sup>

Pendapat enam tokoh masyarakat diatas dilandaskan pada Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

---

<sup>5</sup> Naumi Fataroh, *Hasil Wawancara*, Kepel, 01 April 2023.

<sup>6</sup> Khoirul Sahroni, *Hasil Wawancara*, Kepel, 31 Maret 2023.

<sup>7</sup> Dhiah Andarita, *Hasil Wawancara*, Kepel, 06 April 2023.

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”.

Pendapat Mujiono, perilaku pelaku *childfree* banyak mudharat salah satunya ketika meninggal maka tidak ada yang mendoakan, karena amalan yang tidak pernah terputus adalah doa anak sholeh.

“Jujur ya mbak saya tidak setuju dengan perilaku dan keputusan seperti itu, karena dia hanya menganggap kebahagiaan hanya di dunia padahal ada kebahagiaan yang kekal abadi dibalik itu semua. Perilaku tersebut tenan ora disenengi Rasulullah”.<sup>8</sup>

Hal tersebut sesuai dengan hadis yaitu:

*Dari Abu Hurairah R.A. berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali (amal) dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan dia”.*

Pandangan tokoh masyarakat yang menyatakan tidak setuju dengan perilaku pelaku *childfree* sesuai dengan konsep *Maqāshid Syarī’ah* berupa menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Mereka berpendapat bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan. Jika tidak memiliki keturunan maka nasab terputus. Oleh sebab itu jika anak tidak, harta warisan

---

<sup>8</sup> Mujiono, *Hasil Wawancara*, Kepel, 02 April 2023.



pelaku *childfree* mengalami konflik dengan keluarga suami maupun istri. Tetapi jika harta warisan tidak dibagi dengan keluarga besar tidak akan menjadi suatu kerusakan dalam kehidupan. Ketika keturunan dan nasab terputus, harta dari pelaku bisa disalurkan ke saudara tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi konflik dengan saudara sendiri bahkan mudharat yang lebih besar daripada masalah.

## 2. Netral

Tokoh masyarakat yang menyetujui bahwa fenomena *childfree* merupakan suatu pilihan hidup bukan kewajiban adalah Nanda Fitri Setiawan. Hal ini didasarkan pada surat Al-Balad ayat 9-10.

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

“Lidah, dan sepasang bibir, serta Kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan)?”<sup>9</sup>

Manusia memiliki hak untuk berkehidupan. Apalagi hidup di Indonesia yang memegang teguh prinsip negara hukum guna mengutamakan hak-hak manusia termasuk memilih untuk tidak memiliki anak.

Pendapat Nanda Fitri Setiawan lebih memilih netral karena kita hidup itu tidak perlu mengetahui apa penyebab atau bahkan urusan orang lain. Cukup kita sebagai manusia yang mengerti aturan tidak perlu

---

<sup>9</sup> Al-Qur'an Kemenag 2019, 90:9-10.

menghujat dan menghakimi orang yang memiliki perilaku seperti itu. Kita tidak tahu alasan mengapa mereka memilih untuk tidak memiliki anak.

“Keputusan *childfree* itu tergantung masing-masing, kita tidak boleh menghakimi atau menghujat apa yang menjadi keputusannya, toh yang menjalani kan mereka juga otomatis mereka yang menanggung semua resikonya.”<sup>10</sup>

Setiap orang memiliki rezeki masing-masing, orang yang memiliki anak ataupun tidak pun juga pasti sudah teratur dengan baik oleh Allah SWT. tinggal kita bagaimana menjemput rezeki tersebut. Tetapi pelaku *childfree* juga tahu dengan jatah rezeki untuk orang lain. Pelaku *childfree* itu hanya tidak mau punya bukan takut untuk menafkahi.<sup>11</sup>

Hal tersebut sesuai dengan surat At-Talaq ayat 3.

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu”.<sup>12</sup>

Pandangan tokoh masyarakat yang menyatakan netral dengan perilaku pelaku *childfree* tidak sesuai dengan konsep *Maqāshid Syarī'ah*

---


<sup>10</sup> Nanda Fitri Setiawan, *Hasil Wawancara*, Kepel, 03 April 2023.

<sup>11</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, 116.

<sup>12</sup> Al-Qur'an Kemenag 2019, 65:3.

berupa menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), jika fenomena tersebut berlanjut berakibat minimnya generasi dan negara perlahan akan hancur.

Semua pandangan para tokoh masyarakat diatas tidak ada yang salah, masing-masing memiliki landasan argumentasi yang digunakan untuk memperkuat jawaban. Sebagai ringkasan analisis pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kabupaten Madiun terhadap perilaku pelaku *childfree* dapat dirangkum dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Bagan Analisis Tokoh Masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terhadap perilaku pelaku *childfree* yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena *childfree* yang kini viral dan banyak diperbincangkan dari remaja sampai dengan orang tua. Fenomena tersebut dianggap suatu budaya hasil melirik budaya Barat. Dari sebagian tipe-tipe pandangan tokoh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun berargumentasi bahwa fenomena *childfree* merupakan fenomena yang merusak populasi manusia di bumi ini. Secara langsung pendapat dari sebagian tokoh masyarakat bahwa banyak pasangan suami istri yang mengharapkan kehadiran anak tetapi sekarang anak malah ditolak dengan alasan-alasan tertentu yang menurut tokoh masyarakat tidak masuk akal. Ketika pasangan suami istri tidak memiliki anak, menurut tokoh masyarakat juga akan mengalami susahny nanti dimasa tua. Dari 9 (sembilan) narasumber, 8 (delapan) menyatakan tidak setuju kaqarena nasab atau keturunan akan terputus. Dan 1 (satu) narasumber menyatakan netral karena *childfree* merupakan pilihan hidup.

2. Terdapat dua pendapat mengenai perilaku pelaku *childfree*. Pendapat pertama ialah menurut Sungkono, Afif Izzudin Zahirah, Bambang Sujatmiko, Surawan, Mujiono, Naumi Fataroh, Khoirul Sahroni, Dhiah Andarita menyatakan tidak setuju, karena perilaku tersebut berlawanan dengan kodrat karena menolak adanya keturunan. secara langsung nasab keluarga juga akan terputus. Hal tersebut dilandasi oleh surat Al-Kahf ayat 46 dan An-Nahl ayat 72. Pendapat dari 8 (delapan) narasumber sesuai dengan konsep *Maqāshid Syarī'ah* berupa menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifz mal*). Sedangkan pendapat kedua ialah pendapat yang diungkapkan oleh Nanda Fitri Setiawan. Keputusan untuk tidak punya anak merupakan pilihan hidup seseorang atau pasangan suami istri. Hal tersebut dilandasi surat Pendapat tersebut dilandasi surat Al-Balad ayat 9-10 dan At-Talaq ayat 3. pendapat tersebut tidak sesuai dengan konsep *Maqāshid Syarī'ah* berupa menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifz mal*).

## **B. SARAN**

### 1. Bagi peneliti

Bagi peneliti, membantu dalam hal ranah pemberian sosioalisasi terkait fenomena tersebut dalam sisi mudharat dan maslahahnya. Ikut serta dalam kegiatan PKK dan BKKBN desa bahwa telah program 2 (anak) cukup itu penting.

2. Bagi pelaku *childfree*

Pelaku *childfree*, meskipun dianggap aneh tetapi memiliki hak untuk bermasyarakat dengan baik. Sehingga perlu adanya keberanian diri untuk bersosial dengan tetangga ataupun teman dengan selayaknya.

3. Bagi tokoh masyarakat

Supaya lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait fenomena *childfree* yang kian merajalela. Jika berlanjut juga akan berakibat fatal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Al-Qur'an:

Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

### Referensi Buku:

Anggito, Albi & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2006.

Eva Fadhilah, *Childfree Dalam Perspektif Islam*, *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, hal. 71-80 (2021).

Fauzan, Ahmad, *Childfree Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung: As-Salam, 2022.

Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: SIRAJA, 2003.

Jones, Pip, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Khaeruman, Badri, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Khasanah, Uswatul & Muhammad Rosyid Ridho, *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 2 (2021).

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA., 2009.

Ni'mah, Zulfatun, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.

Nurdin, Ali, "Sosiologi Organisasi, Sejarah Lahirnya, Ruang Lingkup, Manfaat dan Metode Penelitian, "MODUL 1: SOSIOLOGI ORGANISASI: PENGERTIAN, SEJARAH LAHIRNYA, RUANG LINGKUP, MANFAAT DAN METODE PENELITIAN (2018).

Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama, Cross-Border*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021.

Pramono, Budi, *Sosiologi Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Retnani, Siti Dana Panti, *Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana.

Rilus A. Kinseng, *Struktugensi: Sebuah Toeri Tindakan*, Scientific Journals of Bogor Agricultural University.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999.

Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019.

Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Shidiq, Sapidun, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017.

Sihotang, Amri P., *Mengenal Sosiologi*, (Semarang: Semarang University Press, 2008).

Situmorang, Syafizal Helmi, *Analisis Data: Untuk Manajemen dan Bisnis*, Medan: USU Press, 2010.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Lietasi Media Publishing , 2015

Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018.

Sugiyono, *Metode Penlitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2019.

Supraja, Muhammad, *Alfred Schutz: Rekontruksi Teori Tindakan Max Weber*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 2, November 2012.



Thayib, Anshari, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: Risalah Gusti, 1991.

Tunggono, Victoria, *Childfree & Happy*, Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021.

Wilis, Ratih Anggoro & Risa Arfiana Augustina, *Influencer & Blogger Sebagai Strategi Pemasaran Era Digital*, JIS (Jurnal Ilmu Siber), Vol. 1, No. 4 08 2022.

Zainal, Muhammad, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.

### **Referensi Skripsi:**

Azizah, Alda Ismi, Skripsi: *Konsep Childfree Persepektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam*, (Ponorogo; IAIN Ponorogo, 2022).

Burhanuddin, Almunawarah, Skripsi: *Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kontekstualisasi Penafsiran Ibnu Asyur (W.1973 M), Wahbah Al-Zuhaili (W.2015 M), dan Quraish Shihab (L.1944 M)*, (Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2022).

Hadi, Muhammad Imron, Skripsi: *Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

Nabih, M Abdul Jawad, Skripsi: *Pertimbangan Warga Nahdlatul Ulama Kota Malang Dalam Tawkil Wali Nikah Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik, 2020).

Rahmayanti, Novalinda, Skripsi: *Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022).

Sari, Defi Nofita, Skripsi: *Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Childfree*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021).

### **Referensi Internet:**

Al-Bahjah TV, *Childfree Menurut Pandangan Islam/ Buya Yahya Menjawab/ dikutip dari [https://youtu.be/x7eaDGUG\\_w8](https://youtu.be/x7eaDGUG_w8)*, (diunduh tanggal 20 Januari 2022).

<http://quantumakhyar.com/uah/>, (diakses 27 Mei 2023, 15.52).

<https://staiabahjah.ac.id/profil-pimpinan/>, (diakses pada 27 Mei 2023, 15.40).

<https://www.laduni.id/post/read/70664/biografi-kh-husein-muhammad>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023, 15.31).

[KEPEL AMAZING: Sejarah Desa \(kepelvillage.blogspot.com\)](http://KEPEL AMAZING: Sejarah Desa (kepelvillage.blogspot.com)), (diakses pada tanggal 09 April 2023, pukul 08.57).

Kick Andy Show, “Gita Savitri dan Paul Mantap Memilih Childfree atau Hidup Tidak Punya Anak”,/ dikutip dari <https://youtu.be/TYhCerwQovc> (diunduh tanggal 19 Desember 2022).

Melaney Ricardo, “Pengakuan Rina Nose Tak Mau Punya Anak Hingga Tak Peduli Omongan Orang Asal Hidup Bahagia”,/ dikutip dari <https://youtu.be/O4xoHtGPXb0> (diunduh tanggal 31 Januari 2023).

Nu Online, *Childfree, Tren Populasi Dunia, dan Beragam Tantangannya*, [Childfree, Tren Populasi Dunia, dan Beragam Tantangannya \(nu.or.id\)](http://Childfree, Tren Populasi Dunia, dan Beragam Tantangannya (nu.or.id)) (diunduh tanggal , 8 Maret 2023).

Oki Setiana Dewi Official, “Childfree? Boleh Tidak Ya?| Dr. Oki Setiana Dewi, M.Pd.”/ dikutip dari <https://youtu.be/6RM2eJ2RAzQ> (diunduh tanggal 31 Januari 2023).

PENCINTA ILMU, Mencerahkan!#Childfree Menurut Ust. Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A./ dikutip dari <https://youtu.be/eeA7Gc0xmBo> (diunduh tanggal 20 Januari 2022).

[VISI DAN MISI ~ KEPEL AMAZING \(kepelvillage.blogspot.com\)](http://VISI DAN MISI ~ KEPEL AMAZING (kepelvillage.blogspot.com)), (diakses pada tanggal 11 April 2023, jam 10.48).

#### **Referensi Wawancara:**

Afif Izzudin Zahirah. Kepel. 31 Maret 2023.

Bambang Sujatmiko. Kepel. 04 April 2023.

Dhiah Andarita. Kepel. 05 April 2023.

Khoirul Sahroni. Kepel. 31 Maret 2023.

Mujiono. Kepel. 02 April 2023.

Nanda Fitri Setiawan. Kepel. 03 April 2023.

Naumi Fataroh. Kepel. 02 April 2023.

Sungkono. Kepel. 05 April 2023.

Surawan. Kepel. 30 Maret 2023.

SD dan MS. Kepel. 28 Mei 2023.

Victoria Tunggono. Kepel. 07 April 2023



